

**SISTEM KEWARISAN MUSLIM TIONGHOA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS MUSLIM
TIONGHOA KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
Muhammad Fikri Athaya Arkan
NIM : S20171004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**SISTEM KEWARISAN MUSLIM TIONGHOA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS MUSLIM
TIONGHOA KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Muhammad Fikri Athaya Arkan

NIM : S20171004

Disetujui Pembimbing


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Dr. Busriyanti, M. Ag
NIP. 197106101998032002

**SISTEM KEWARISAN MUSLIM TIONGHOA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS MUSLIM
TIONGHOA KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, M. Hum
NIP. 197403291998032001


Sekretaris



H. Rahmat Agus Sholihin, S.H.I, MH
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, SS, M. Ag
2. Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. An-Nisa [04] : 9)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Syamil *al-qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2010), 78.

PERSEMBAHAN

Alhamdu Lillahi Rabbil 'Alamin segala puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam yang tahu akan segalanya serta yang selalu menunjuki hambanya yang beriman kepada jalan kebenaran. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada manusia paling agung pengemban risalah terakhir dari kenabian yakni Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan segala bentuk perjuangan dan pengorbanan dari semua pihak dan dengan izin Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan juga oleh Penulis. Dari lubuk hati yang paling dalam skripsi ini penulis persembahkan kepada Kedua orang tua (Bapak Imron Rosyadi & Ibu Suhartatik) yang selama ini telah mendidik serta memberikan seluruh bentuk pengorbanannya sampai detik ini kepada penulis sehingga apa yang selama ini diinginkan dapat tercapai. semoga dengan persembahan ini dapat memberikan kebahagiaan yang hakiki dalam sanubari. Persembahan yang kedua diperuntukkan bagi Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember Serta lebih khususnya kepada tenaga pengajar dan pendidik di Fakultas Syariah UIN KH Ahmad Siddiq yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dengan bimbingan serta ilmu yang diberikan, dapat mengantarkan penulis pada tahap akhir pembelajaran dalam strata 1 (satu) ini. semoga pahala yang bernilai *jariyah* kebaikan akan selalu mengalir dalam kehidupan bapak dan ibu sekalian. Persembahan yang ketiga penulis tujukan kepada Khilya Annisa sebagai *support system* dan teman yang selalu dijadikan rekan diskusi dalam kehidupan ini. persembahan yang keempat penulis tujukan kepada PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) serta para pengarang buku yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis, telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. dan persembahan yang terakhir ditujukan kepada teman-teman sejawat Hukum Keluarga, Organisasi Pelajar Islam Indonesia, dan Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia (Generasi Baru Indonesia) telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis menjadi pribadi yang berkarakter seperti sekarang ini.

ABSTRAK

Muhammad Fikri Athaya Arkan, 2022: *Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Muslim Tionghoa Kabupaten Jember)*.

Kata Kunci: Sistem kewarisan, Muslim Tionghoa, Hukum Islam.

Tercatat dalam kasus tahunan di Indonesia masyarakat Tionghoa banyak menjadi seorang *mualaf* (orang yang baru memeluk agama Islam). Dalam permasalahan di lapangan banyak sekali *mualaf* Tionghoa yang berada dalam lingkungan keluarga non muslim terutama di Kabupaten Jember. hal ini mengakibatkan adanya realitas baru yakni terbenturnya hukum Islam dan juga hukum adat dalam beberapa pelaksanaan putusan dalam keluarga salah satunya adalah hukum pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim Tionghoa maka dari itu perlu adanya pengkajian berkenaan sistem pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Tionghoa dalam sudut pandang hukum Islam.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sistem kewarisan muslim Tionghoa di kabupaten Jember? 2) Bagaimana analisis sistem pembagian harta warisan muslim Tionghoa Kabupaten jember dalam perspektif hukum Islam ? 3) Bagaimana analisis sistem pembagian harta warisan muslim Tionghoa Kabupaten jember dalam perspektif hukum Islam di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui Bagaimana sistem kewarisan muslim Tionghoa di kabupaten Jember. 2) mengetahui Bagaimana analisis sistem pembagian harta warisan muslim Tionghoa Kabupaten jember dalam perspektif hukum Islam. 3) mengetahui Bagaimana analisis sistem pembagian harta warisan muslim Tionghoa Kabupaten jember dalam perspektif hukum Islam di Indonesia.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Lapangan (*Field Reaserch*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) tentang . Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Sistem kewarisan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember dalam pelaksanaannya terbagi bagi menjadi dua. Yaitu pelaksanaan yang penuh dilakukan dengan cara hukum Islam, apabila muslim Tionghoa tersebut berada dalam lingkungan keluarga muslim dan pelaksanaan kewarisan yang dilakukan dengan adat dan nilai-nilai Tionghoa. 2) Dalam sudut pandang analisis Islam bahwa ada persamaan dan perbedaan waris Islam dan waris Tionghoa. Yang paling mencolok dalam hukum Islam adalah halangan perbedaan keluarga dalam pembagian waris yang dilakukan muslim Tionghoa. akan tetapi dalam beberapa kasus dan kejadian sengketa waris di Indonesia terakit hal tersebut telah dikenakan jalan keluar dengan menggunakan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Sesuai dengan beberapa putusan dan telah menjadi yurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung No. 368.K/AG Tahun 1998 dan Putusan Mahkamah Agung No. 51.K/AG Tahun 1999.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan penulis banyak rahmat dan kenikmatan, baik nikmat Iman, Islam, keilmuan serta kesehatan sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan tugas akhir ini berupa skripsi dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung yakni Nabi Muhammad SAW.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu, penulis ucapkan banyak terimakasih tiada batasnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin. M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah menjadi jembatan ilmu bagi kami

Semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang dari Allah SWT. Serta tulisan ini dapat mendatangkan manfaat bagi banyak pihak

Jember, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subyek Penelitian.....	38

D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
a. Pembahasan Gambaran Objek Penelitian	45
b. Pembahasan Penyajian dan Anaisis Data.....	48
c. Pembahasan Temuan.....	53
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran-saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat Izin Penelitian	
2. Foto / Gambar	
3. Interview	
4. Matrik Penelitian	
5. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia melakukan perjalanan hidupnya di dunia ini, tidak terlepas dari aturan-aturan yang dibentuk untuk dilaksanakan agar dapat mencapai kesejahteraan dan juga kedamaian. Allah SWT mengelompokkan aturan dalam kehidupan manusia menjadi dua. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahiriyah antara manusia dan penciptanya atau sering kita kenal dengan *hablum minallah*. Yang kedua adalah, hubungan lahiriyah antara sesama manusia atau yang sering kita kenal dengan *hablum minannas*.²

Diantara aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, adalah aturan tentang harta warisan. Yaitu, harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari kematian seseorang. Harta dari seseorang yang meninggal perlu adanya pengaturan dalam pembagiannya. Mulai dari penerima harta warisannya, jumlahnya, serta bagaimana cara mendapatkannya.³

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, dan merupakan sumber rujukan yang memberikan aturan yang menyeluruh. Turutama didalamnya ada pengaturan terkait harta warisan. Pada umumnya Negara-Negara Islam atau Negara dengan mayoritas muslim telah memiliki dan melegislasikan peraturan terakait harta warisan kedalam sebuah Undang-Undang Kewarisan (*faraidh*) sebagai bagian daripada hukum

² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Prenada Media Group, 2003), 175.

³ Amir Sayrifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 3.

perdata secara utuh dan menyeluruh.⁴ Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta menentukan berapa bagian dari masing-masing ahli waris.

Pengaturan terakait pembagian harta warisan di Indonesia memiliki pola yang plural. Hal ini dikarenakan hukum perdata yang mengatur didalamnya tentang pembagian harta warisan memiliki tiga hukum rujukan. Yang pertama adalah hukum perdata barat BW (*Burgerlijk wetboek*), kedua adalah hukum perdata Islam, dan yang ketiga adalah hukum adat. Dalam hukum perdata barat terdapat konsepsi tersendiri terkait hukum kewarisan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat (BW), hak waris diidentikan dengan hak kebendaan yang akan diwariskan serta adanya klasifikasi kesukuan maupun teritorial dalam pemberlakuan hukumnya.⁵ Dengan kata lain yang diatur didalamnya adalah hak dan kewajiban dengan wujud harta kekayaan yang akan diwariskan.

Indonesia sebagai negara plural akan keberagaman suku dan budayanya menjadi sebuah tantangan besar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang sama yaitu dengan adanya unifikasi hukum. Salah satu etnik di Indonesia dan menjadi kelompok serta bagian daripada masyarakat indonesia adalah masyarakat etnik Tionghoa. Masyarakat Tionghoa sejatinya benar-benar menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dengan status

⁴ Amir Sayrifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 5.

⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 74.

kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.⁶

Masyarakat Tionghoa sudah ada di Indonesia sebelum pertengahan abad ke- 15, yang bermukim di Jawa. Hal ini dikarenakan perjalanan Laksamana Cheng Ho mendorong laju penyebaran Islam ke tanah Jawa.⁷ hingga saat ini masyarakat etnik Tionghoa berada di Indonesia dan menjadi dari bagian Warga Negara Indonesia. Terlepas dari pada itu semua masyarakat Tionghoa merupakan bagian daripada kehidupan berbangsa dan negara secara utuh. Yaitu etnik Tionghoa menjadi salah satu dari sekian banyak etnik yang menjadi corak sosial Nusantara. Terdata dalam Sensus Penduduk Tahun 2010 etnik Tionghoa termasuk dalam daftar 20 terbesar penduduk Indonesia dengan rincian jumlah penduduk keturunan Tionghoa di Indonesia mencapai 2,83 juta jiwa atau 1,2 % dari jumlah total penduduk Indonesia.⁸

Pada masyarakat Tionghoa pemberlakuan hukum keperdataan mereka memiliki pola khusus di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari sosio historis hukum perdata di Indonesia, terutama dengan adanya Indische Staatsregeling (IS) pasal 131 dan 163. Dengan adanya pasal tersebut terbentuklah pola pengklasifikasian hukum dalam pelaksanaan hukum perdata di Indonesia.

Yaitu dengan adanya tiga golongan hukum yang berlaku bagi tiga golongan;

⁶Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi kependudukan kewarganearaan*, (Jakarta: Permata Press, 2015), 185.

⁷ Khong Yuanzi, *Muslim Tionghoa Cheng Ho : Misteri Perjalanan Muhibbah di Nusantara*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005), 56-57.

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS), *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*, ISBN: 978-979-064-417-5, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011), 9.

1. Golongan Eropa, 2. Golongan Bumi Putera, 3. Golongan Timur Asing.⁹ Dimana masyarakat Tionghoa termasuk ke dalam golongan timur asing dan mereka harus mematuhi hukum perdata eropa kecuali mengenai kongsi dan adopsi yang tertulis dalam pasal 131 ayat 2b (IS) jo. Stb. 1924-556.¹⁰

Jadi pelaksanaannya pembagian warisan masyarakat Tionghoa menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih berlaku sampai sekarang. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua ketentuan yang terdapat dalam bab 2 tentang pewarisan diikuti, bahkan terkadang dikesampingkan. Melihat lebih dalam lagi adanya pasal 163 *Indische Staatsregeling* tersebut membuat hukum keperdataan di Indonesia menjadi terklasifikasi dan majemuk. Terutama tentang waris yang terbagi menjadi tiga penerapan hukum yaitu; penerapan dengan hukum BW, hukum adat, dan Hukum Islam.¹¹

Selain itu, mengingat bahwa beberapa masyarakat Tionghoa memiliki karakteristik identitas yang cukup kuat, mengakibatkan terjadinya kemajemukan hukum kewarisan dalam masyarakat Tionghoa terbilang sering terjadi. terutama pada generasi tua selalu berpegang teguh pada adat istiadat masyarakat Tionghoa. Hal ini dapat dilihat dengan keikutsertaan mereka

⁹ Habibi Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 5.

¹⁰ Setiati Widhiastuti, *Hakekat Dan Karakteristik Hukum DI Indonesia*, Modul Pembelajaran PKN, 2015, 32-33.

¹¹ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, *Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum*, Jurnal Advokasi, Vol 5 No. 2, September (2015), 110.

dalam acara yang berkaitan dengan budaya masyarakat Tionghoa atau kepekaan mereka terhadap masalah yang berkaitan dengan Tionghoa.¹²

Dalam sistem kewarisan pada masyarakat Tionghoa memiliki perbedaan dengan kewarisan hukum Islam. Yakni mulai dari penyebab, pembagian, nilai dan lain sebagainya. Contoh kecil jika hukum Islam, sebab seseorang menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan, hubungan darah, *wala'* (kekrabatan karena kemerdekaan budak) dan karena sesama Islam.¹³ Sedangkan menurut masyarakat Tionghoa sebab seseorang menjadi ahli waris adalah hubungan keluarga dan kekerabatan. Yaitu dengan sistem Laki-laki lebih berhak mendapatkan harta warisan daripada perempuan. Atau lebih tepatnya perempuan hanya mewarisi perhiasan keluarga.¹⁴

Meskipun Hukum Islam dan hukum perdata barat telah mengatur sistem kewarisan, kenyataannya tidak semuanya masyarakat Tionghoa dapat mematuhi. Beberapa Masyarakat Tionghoa lebih beranggapan bahwa hukum adat merupakan sistem yang paling adil untuk diterapkan. Yang menjadi fenomena sekarang ini adalah adanya tren hijrah menyebabkan populasi mualaf di Indonesia meningkat terutama dalam dua tahun terakhir semenjak 2019, menurut ketua MCI (Mualaf Center Indonesia) tercatat sejak

¹² Symphony Akelba Christian, *Identitas Budaya Orang Tionghoa Indonesia*, Jurnal Cakrawala Mandarin, Vol.1, No. 1, April 2017, PP. 11-12, 19.

¹³ Dr. Musthafa Al-khin, *al-Fiqhul Manhaji*, (Damaskus: Darul Qalam, 2013), jilid II, hal. 275-276

¹⁴ I.G.N. Sugangga, *Hukum Adat khusus (Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal Di Indonesia)*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998), 1.

2003 jumlah mualaf di Indonesia mencapai 50 ribu orang dan etnik Tionghoa mendominasi populasi mualaf di Indonesia.¹⁵

Yang menjadi problematika dan juga tantangan bagi mualaf terutama dari kalangan etnik Tionghoa adalah perbedaan keyakinan serta adat kebiasaan yang dimiliki keluarga mereka dengan mereka yang baru memeluk agama Islam. Hal ini juga akan menjadi polemik dalam keluarga, apabila keluarga memiliki Identitas Tionghoa yang sangat kental terutama dalam menjalankan hukum adat. Jadi dalam penerapan hukum warisnya pun akan menjadi persoalan, untuk mengikuti undang-undang perdata atau adat kebudayaan leluhur atau bahkan sistem Islam yang sudah diatur.

Problematika Kemajemukan kondisi sosial inilah yang patut untuk digali lebih dalam terutama terkait sistem kewarisan dalam Masyarakat muslim Tionghoa yang berada didalam kekentalan adat istiadat masyarakat Tionghoa. Karena identitas keagamaan juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi dinamika interaksi sosial termasuk dalam sistem kewarisan pada keluarga. Latar belakang tersebutlah yang mendasari penulis untuk meneliti lebih dalam dan lebih luas terkait proses pembagian warisan muslim Tionghoa yang berada di Kabupaten Jember dengan judul "*Studi Analisis Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam*".

¹⁵ Agung Sasongko, *Tren Hijrah Pengaruhi Jumlah Mualaf Di Indonesia*, diakses dari <https://m.republika.co.id/berita/pmm42z313/tren-hijrah-pengaruhi-jumlah-mualaf-di-indonesia>, Tanggal 23 September 2021, pukul 22:15

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem kewarisan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Analisis sistem pembagian harta warisan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem kewarisan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis sistem pembagian harta warisan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan hasil berupa manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini. Yaitu:¹⁶

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa dan menambah wawasan yang lebih luas bagi pembaca secara umumnya mengenai bagaimana sebenarnya sistem kewarisan muslim Tionghoa dalam bingkai hukum keluarga Islam, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi peranan terhadap penelitian ilmiah dalam disiplin ilmu atau penelitian yang lain.

¹⁶Nan Lin. *Foundations of Social Research*. (New York: McGraw-Hill Book Company, 1976), 17. Lihat, W Gulo . *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) , 15.

2. Manfaat praktis

a. Peneliti :

Skripsi ini dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan khususnya pada program studi hukum keluarga dan dapat memberikan wawasan kepada peneliti untuk mengetahui bagaimana sistem kewarisan muslim Tionghoa khususnya di Kabupaten Jember dalam perspektif hukum Islam serta menjadi syarat untuk mendapatkan gelar bagi peneliti dalam program studi Hukum Keluarga.

b. Fakultas Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan dan teori baru bagi Fakultas Syari'ah khususnya kepada Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah IAIN Jember, dan dapat dijadikan kajian rujukan untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan.

c. Bagi Masyarakat (Muslim Tionghoa)

Harapannya dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan baru khususnya bagi masyarakat Tionghoa yang *Muallaf* (baru memasuki agama Islam) terutama yang berada dalam lingkungan keluarga dengan adat Tionghoa yang sangat kental. Dan dapat menjadi salah satu bahan rujukan kajian dalam masyarakat dalam memandang sistem kewarisan muslim Tionghoa di Kabupaten dan sebagai bentuk usaha menemukan kesesuaian sistem kewarisan hukum perdata Islam, perdata barat, dan perdata adat Tionghoa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu penjelasan dari makna kata kunci yang dijadikan acuan untuk meneliti. Tujuan adanya definisi istilah ini, untuk memudahkan pemahaman pembaca atau pengkaji dalam memperjelas bahan penelitian yang sedang diteliti. Berikut definisi istilah pada penelitian ini:

1. Sistem Kewarisan: sistem kewarisan terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Sistem dalam definisinya menurut McLeod yang dikutip dari Jurnal Machud R (2013) menyatakan “*A system is a group of elements that are integrated with the common purpose of achieving an objective*”. Sistem adalah kumpulan dari beberapa unsur yang terintegrasi dan memiliki tujuan yang sama dalam mencapai suatu tujuan.¹⁷ Dan kewarisan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah merupakan bentuk nomina dari kata waris yang memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan mulai dari ahli waris, harta waris dls.¹⁸ Dapat disimpulkan sistem kewarisan merupakan suatu aturan yang terbentuk dari unsur-unsur yang memiliki tujuan yang sama untuk mengelola warisan.
2. Muslim : dalam Al-qur’an kata Muslim disebutkan dalam beberapa kali salah satunya dalam Q.S Yunus ayat 72

¹⁷ Rizan Machmud, *Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LAPASTIKA) Bolangi Kabupaten Gowa*, Jurnal Capaciety STIE AMKOP Makasar Vol. 9 No. 3 September 2013, 410.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, *KBBI V 0.4.0 Beta (40)*, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://github.com/yukuku/kbbi4>, diakses pada sabtu, 25 september 2021 pukul 18:15

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٦﴾

“jika kamu berpaling (dari peringatanku) aku tidak meminta upah sedikitpun dari padamu. Upahku tidaklah lain hanyalah dari Allah belaka. Dan aku diperintahkan supaya aku masuk golongan muslim (orang-orang yang berserah diri) kepadaNya”.¹⁹Dapat disimpulkan bahwa Muslim adalah orang-orang yang berserah diri kepada ketentuan hukum yang Allah berikan berupa Islam atau dalam arti lain adalah orang-orang yang memeluk agama Islam.²⁰

3. Etnik Tionghoa : menurut Tang hui dalam bukunya (yang dikutip oleh S. A. Christian) Tionghoa merupakan sebuah sebutan bagi keturunan orang-orang China yang berada di Indonesia dimana mereka berasal dari dataran Tiongkok khususnya dari dataran Ghuangdong, Hokkian, dan Hainan (S. A Christian,2017).²¹
4. Hukum Islam : Hukum Islam adalah suatu hukum yang dilaksanakan dalam agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT untuk dilaksanakan oleh orang yang memeluk agama Islam demi kemaslahatan dunia akhiratnya²²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing dari bab tersebut menguraikan pembahasan tersendiri secara utuh sesuai langkah penulisan karya ilmiah yang

¹⁹ Syamil *al-qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 217.

²⁰ Mahmud Muhsinin, *Kajian Semantik Al-Qur'an: Melacak Kata Muslim Dalam Al-Qur'an*, Al-Hikmah Jurnal Studi agama-agama, Vol.3, NO. 2, 2017, 4.

²¹ Symphony Akelba Christian, *Identitas Budaya Orang Tionghoa di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Mandarin, Vol. 1, No. 1, April 2017, 12.

²² Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 2.

berlaku. Pembagian pembahasan dalam penelitian ini sangat penting dalam pelaksanaan penulisan, juga untuk pembaca yang ingin mencermati agar mudah dalam memahami masalah yang diteliti oleh penulis, serta membentuk kerangka berfikir dalam penelitian. Sistematika pembahasan skripsi ini secara garis besar sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang masalah yang merupakan realitas problematika dari penelitian penulis, rumusan permasalahan, fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui kontribusi ilmiah dari penelitian ini. Kemudian untuk memperjelas penelitian dan membentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini dituliskan definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan “Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Muslim Tionghoa Kabupaten Jember)”.

Bab ketiga tentang metode penelitian, yaitu proses yang digunakan penulis dalam penentuan data penelitian hingga pada proses penyimpulan diantaranya adalah pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab keempat merupakan bagian penguraian terkait pembahasan penelitian. Bagian ini merupakan hasil dari pemaparan masalah yang dibahas.

Bab kelima bagian penutup yang berisi simpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pembahasan terkait penelitian - penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Yang dikemas dalam bentuk ringkasan untuk mengetahui tingkat orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²³

Dengan itu, Untuk menghindari terjadinya plagiasi dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan sistem kewarisan muslim dari etnik Tionghoa bukanlah yang pertama kali. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah berikut ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Neng Emawati yang berjudul “Hubungan Muslim Tionghoa Dengan Keluarganya Non Muslim dalam Sistem Pembagian Waris (Studi di Yayasan Haji Karim Oie)” pada tahun 2018 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁴ Dengan fokus Permasalahan: 1. Bagaimana Hubungan Muslim Tionghoa dengan Keluarganya (Non Muslim) pada sistem pembagian waris? 2. Bagaimana sistem pembagian Ahli waris muallaf Tionghoa? 3. Serta Analisis Sistem pembagian waris muallaf Tionghoa dengan hukum Islam.

²³ Institut Agama Islam (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah*(Jember: IAIN Jember Press, 2019), 46.

²⁴ Neng Emawati, 2018, *Hubungan Muslim Tionghoa Dengan Keluarganya (Non Muslim) dalam Sistem Pembagian waris (Studi di Yayasan Haji Karim Oie)*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan Metode kajian kepustakaan dan Studi lapangan berupa (wawancara dan Observasi). Kesimpulan pada penelitian ini terdapat dua kondisi hubungan muslim Tionghoa dengan keluarganya dalam pembagian waris yaitu, hubungan yang baik dan terjaga dengan baik dan hubungan yang tidak baik. Adapun faktor yang menyebabkan adanya hubungan yang baik dengan Keluarga (non muslim) adalah adanya budi pekerti baik seseorang kepada keluarganya. Hal ini tidak menutup kemungkinan orang tersebut dapat menjadi Ahli waris di dalam keluarganya. Dan adapun seseorang yang tidak memiliki hubungan baik bisa jadi faktornya datang dari budi pekerti seseorang yang kurang baik, atau dikarenakan orang tersebut membuat masalah dengan keluarganya dan menimbulkan kekecewaan. Dan hal tersebut yang tidak menjadikannya seorang muslim Tionghoa terputus sebagai ahli waris.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah letak lokasi penelitian. Dalam penelitian Neng Emawati Lokasi Penelitian berada di Jakarta Sedangkan Penelitian Penulis Terletak di Kabupaten Jember. Selain itu Penelitian Neng Emawati berfokus pada Komunitas Muslim Tionghoa yang berada dalam Lingkup Yayasan. Dan penelitian penulis Berfokus pada Muslim Tionghoa secara umum di Lingkup Kabupaten Jember. Dan dalam analisis Permasalahan yang dikaji oleh Penulis akan digali dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Islam di Indonesia.

2. Penelitian Skripsi berikut ditulis oleh Muhammad Zainul Faizin dengan judul Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa dalam Perspektif Hukum Islam”

pada tahun 2014, program studi Hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁵ Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembagian waris muslim Tionghoa di Indonesia? Serta analisis kesesuaian pembagian waris muslim Tionghoa dalam perspektif hukum Islam

Penelitian ini dikerjakan dalam bentuk kajian kepustakaan (Library Research) yaitu dalam penelitiannya peneliti mengambil data dari pendapat para pakar yang berkaitan dengan sistem waris muslim Tionghoa. Sehingga penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Kesimpulan pada penelitian ini masyarakat muslim Tionghoa tidak sepenuhnya tunduk pada hukum waris Islam, meskipun hukum kewarisan yang berlaku bagi mereka adalah hukum kewarisan Islam. Menurut peneliti hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum waris Islam di kalangan masyarakat muslim Tionghoa. Dan juga dengan adanya dualisme sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan dalam hukum Islam dan hukum adat Tionghoa memberikan peluang penyelewangan pelaksanaan sistem pembagian waris dalam hukum Islam

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah. Objek penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah masyarakat muslim Tionghoa secara umum di Indonesia dengan sampel penelitian yang diambil dari permasalahan di Provinsi Jawa timur dan Jawa Tengah. Sedangkan penulis mengambil sampel objek

²⁵ Muhamad Zainul Faizin, 2014, *Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

dalam lingkup yang lebih kecil yaitu Kabupaten Jember. Penulis meyakini bahwasannya masyarakat etnik Tionghoa yang berada di setiap daerah yang berbeda juga memiliki hukum adat yang adaptif karena adaptasi mereka di daerah tersebut. Kemudian penulis skripsi juga mencoba menganalisis status hubungan muslim Tionghoa yang berada dalam lingkup keluarga Non muslim.

3. Penelitian berikutnya adalah penelitian berupa jurnal ilmiah yang ditulis oleh Yuliana Ira ekawati, M Arifin Hamid, dan Muhammad Basri pada Tahun 2020 dengan judul “Pembagian Harta Warisan Muslim Tionghoa: Studi Komparatif”. Diterbitkan dalam bentuk jurnal hukum *Amanna Gappa*, Vol. 28 No.1, Maret 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.²⁶ Fokus Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana implikasi sistem kewarisan berbeda agama dalam masyarakat adat Tionghoa dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dikaji dalam bentuk kajian kepustakaan dan juga (*Library Research*) dan studi lapangan. Dan dikomparasikan dengan analisis Normatik undang-undang yang berkaitan dengan kewarisan di Indonesia serta hukum Islam. Hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat muslim Tionghoa tidak dapat mengesampingkan hukum Islam dalam pelaksanaan pembagian warisnya. Jadi dalam pelaksanaannya pembagian waris Muslim Tionghoa yang berada dalam lingkup keluarga beda agama

²⁶ Yuliana Ira Ekawati dkk, *Pembagian Harta Warisan Muslim Tionghoa: Studi Komparatif*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Jurnal *Amanna Gappa* Vol. 28 No.1 Maret 2020.

mendapatkan implikasi negatif berupa kesengsaraan, dan dosa dari Allah Swt.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus permasalahan yang diangkat oleh penelitian terdahulu berfokus pada implikasi secara hukum Islam yang diterima oleh masyarakat muslim Tionghoa dalam penerapan pembagian waris yang berada dalam lingkup keluarga yang berbeda agama, hal ini dikarenakan ada nilai-nilai yang diterapkan diluar dari pada huku Islam. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait bagaimana sistem pembagian waris yang dilakukan oleh muslim Tionghoa yang berada dalam lingkup keluarga yang berdeda dan status mereka ketika berada dalam lingkup keluarga yang memiliki perbedaan keyakinan yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam secara umum dan hukum Islam di Indonesia.

4. Penelitian berikutnya merupakan penelitian Individual dalam bentuk jurnal peniltian ilmiah yang ditulis oleh Hans Christian, Ahmad Busro, Mujiono Hafidh Prasetyo dengan judul “Analisis Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan di Kota Palembang” Tahun 2020 Jurnal Hukum, Notarius Vol. 13 No. 1 2020 Program Studi Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro.²⁷ Fokus permasalahan dalam penelitian ini hak waris yang tidak dimiliki oleh wanita pada etnik Tionghoa dalam pembagian waris yang nantinya di analisis secara normatif dengan Hukum perdata di Indonesia.

²⁷ Hans Christian dkk, *Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Di Kota Palembang*, Fakultas Hukum Diponegoro, Jurnal Notarius Vol. 13 No, 1 2020.

Penelitian ini dilakukan dengan cara kajian kepustakaan yang diambil dari pendapat para pakar serta norma-norma hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Selain itu penelitian ini melaksanakan studi lapangan dengan cara wawancara pada objek penelitian. Simpulan pada penelitian ini bahwa anak perempuan secara hukum adat tidak mendapatkan warisan dikarenakan hukum adat Tionghoa menerapkan sistem patrilineal individual harta warisan hanya terpusat pada pihak laki-laki. Hal ini karena anak laki-laki lebih banyak memiliki tanggung jawab daripada anak perempuan. Secara hukum jika anak perempuan ingin diberikan bagian harta warisan secara hukum positif maka dapat diberikan dalam bentuk hibah dari si pewaris kecuali si pewaris memiliki saudara lainnya maka si anak perempuan hanya menerima 25% dari harta warisan si pewaris. Dan sisanya diberikan pada saudara pewaris.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian terdahulu ini berfokus pada hukum adat masyarakat Tionghoa dalam pembagian warisannya terutama pada Genderisasi terkait hak pewarisan dalam hukum adat masyarakat Tionghoa sedangkan penulis berfokus pada pembagian warisan yang dilakukan terhadap Muslim Tionghoa yang berada dalam lingkup keluarga non muslim Tionghoa yang juga menerapkan hukum adat Tionghoa di dalamnya dan menganalisisnya dengan Hukum Islam secara umum dan Hukum Islam di Indonesia.

B. Kajian Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa rangkaian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam mengupas dan mengembangkan permasalahan yang sedang diteliti terutama yang berkaitan dengan hukum pembagian kewarisan muslim Tionghoa.

1. Sistem Waris Dalam Adat Tionghoa

Pembagian sistem kewarisan Tionghoa secara adat konvensional yang telah ada sejak lama dilakukan dengan cara pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia diberikan kepada laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan apapun. Hal ini dianut oleh semua masyarakat dataran China maupun mereka yang berada dalam perantauan seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, bahkan yang tersebar di seluruh penjuru dunia.²⁸

Hal ini dikarenakan masyarakat Tionghoa (China), sistem kekeluargaan yang mereka anut adalah Patrilineal. Yakni dimana status kekeluargaan yang terpenting disangkutkan kepada seorang ayah.²⁹ Status kehadiran anak perempuan dalam keluarga Tionghoa yang masih menganut konfusianisme tidaklah dianggap penting melainkan hanya sebagai hadiah hiburan. Bahkan mereka tidak diberikan hak untuk pengambilan keputusan dll. Oleh karena itu dalam warispun berdampak yang demikian.

²⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum (Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 210.

²⁹ Leo Suryadinata, *Political Thinking Of Indonesian Chinese 1900-1977*, (Singapore: Singapore University Press, 1979), 63-65.

2. Sistem Waris Dalam Islam

a. Pengertian Waris Dan Dasar Hukumnya

Hukum waris dalam Hukum Islam di Indonesia tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II Bab I Ketentuan Umum pasal 171 “ dinyatakan disana bahwa “hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁰

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. Annisa: 7)³¹

Dalam Islam pembagian terkait waris telah cukup tergambar dengan sistematis, teratur, dan juga penuh keadilan.

Sesuai dengan pernyataan Allah diatas Islam mengatur secara sistematis dan memberikan hak kepemilikan harta kepada yang benar-benar berhak memilikinya, baik itu laki-laki atupun perempuan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Syariat Islam juga menetapkan kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal akan beralih hak

³⁰ Pasal 171 huruf a tentang ketentuan umum hukum kewarisan, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 50.

³¹ *Syamil al-qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 78.

nya kepada kerabat dan keluarganya yang termasuk dalam nasab baik itu anak kecil hingga orang dewasa.³²

b. Rukun Dan Syarat Waris Dalam Islam

Rukun merupakan suatu hal yang pokok yang harus dilakukan atau dipenuhi dalam mengerjakan sesuatu. Tidak adanya rukun maka akan membuat batalnya suatu pekerjaan tersebut. begitupun dalam pelaksanaan pembagian waris dalam islam terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Diantaranya;

1) Harta Warisan (*maurust/tirkah*)

Harta warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang telah meninggal dunia setelah melunasi pembiayaan perawatan jenazah, hutang piutang, pemenuhan wasiat (apabila ada), barulah harta tersebut dinamakan harta warisan (*tirkah*). Harta inilah yang dapat dibagikan kepada para ahli waris.³³

2) Pewaris (*muwarrist*)

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia baik dia meninggal secara hakiki atau meninggal secara *hukmiy* yaitu belum diketahui keadaan orang tersebut sama sekali akan tetapi secara hukum pihak yang berwenang memberikan putusan bahwa orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Menurut KHI dalam

³² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 205.

³³ Pasal 171 huruf e tentang ketentuan umum hukum kewarisan, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 50

pengertian umum pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan (tirkah) dan ahli waris.³⁴

3) Ahli Waris (*warist*)

Ahli waris adalah seseorang yang memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan pewaris, serta beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁵ Berdasarkan bahasan diatas maka ada beberap syarat ahli waris;

- a) Memiliki hubungan darah dengan pewaris (misalkan anak, ayah, ibu, kakek, dst).
- b) Memiliki hubungan pernikahan dengan pewaris (misalkan istri)
- c) Beragama islam
- d) Tidak terhalang karena hukum misalkan membunuh pewaris.

Berikutnya adalah syarat dalam melaksanakan kewarisan dalam islam. Syarat adalah suatu hal yang bukan inti (sesuatu yang berada di luar syara) akan tetapi keberadaan hukum syara' bergantung padanya dan jika tidak dilakukan atau dilaksanakan makan tidak akan sah perbuatan tersebut.³⁶ Berikut syarat dalam pelaksanaan kewarisan dalam islam;

³⁴ Pasal 171 huruf b tentang ketentuan umum hukum kewarisan, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017),.50

³⁵ Mardani, *Huku Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). 25

³⁶ M Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I*, (Jember: STAIN PRESS, 2014). 36

a) Orang yang mewariskan (*Muwarits*) telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan dengan hukum. Apabila tidak ada kematian maka pewarisan tidak dapat dilakukan³⁷

b) Orang yang mewarisi (Ahli Waris) masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia dibuktikan dengan hukum termasuk dalam hal ini;

(1) Anak (embrio) yang masih di dalam kandungan dan dapat dibuktikan dengan hukum

(2) Seseorang yang belum meninggal dunia dan keberadaannya tidak diketahui serta dapat dibuktikan dengan hukum. Yaitu dengan putusan pengadilan setempat³⁸

c) Adanya hubungan antara pewaris dengan yang mewarisi diantaranya;

(1) Hubungan nasab: keturunan ataupun kekerabatan, mulai dari pertalian keturunan keatas seperti ayah, kakek hingga pertalian keturunan kebawah seperti anak, cucu dll.

(2) Hubungan perbudakan: (wala) yaitu seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan dari seorang budak yang telah ia merdekakan.

(3) Hubungan sesama agama Islam: yaitu apabila seseorang meninggal dunia kemudian tidak meninggalkan ahli waris

³⁷ Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 40.

³⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) 71.

maka harta warisannya akan diserahkan kepada *Baitul maal* (perbendaharaan Negara Islam).³⁹

c. Ahli Waris Dan Bagiannya

Ahli waris dan bagiannya merupakan suatu garis ketentuan yang telah di tentukan oleh Allah SWT dalam hukum islam melalui alqur'an. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pada bahasan sebelumnya bahwa kewarisan islam dapat dibagikan atas dasar adanya hubungan keluarga atau kekerabatan, wala (hubungan dikarenakan memerdekakan budak), dan yang berikutnya adalah hubungan agama islam. Hubungan dari garis keturunan atau kekerabatan memiliki pembagian yang lebih terperinci lagi. jika melihat dari besaran yang diterima sesuai yang dikatakan dalam Al-qur'an terdapat 6 bagian: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{3}$ dengan demikian pembagian warisan dalam islam dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) *Ashabul Furudh*, (2) *Ashabah*, (3) *Dzawil Arham*.

1) *Ashabul Furudh*

Ashabul furudh adalah ahli waris yang mendapatkan ketentuan berupa bagian hak tertentu dalam warisan dari pewaris yang telah dituliskan di dalam al-Qur'an.⁴⁰ Berikut ahli waris dan bagiannya yang menjadi *Ashabul furudh*:

a) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$ adalah :

(1) Anak perempuan bila hanya seorang saja

³⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) 71.

⁴⁰ Mardani, *Huku Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). 37

(2) Saudara perempuan (kandung atau seayah) bila hanya seorang saja

(3) Suami, bila istri tidak meninggalkan anak

b) Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ adalah :

(1) Ibu bila mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara

(2) Dua atau lebih saudara laki-laki atau perempuan seibu

c) Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ adalah :

(1) Suami bila istri meninggalkan anak

(2) Istri bila suami tidak meninggalkan anak

d) Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ adalah :

(1) Ayah

(2) Kakek bila pewaris tidak meninggalkan anak

(3) Ibu bila pewaris meninggalkan anak atau beberapa saudara

(4) Nenek bila pewaris tidak meninggalkan anak

(5) Seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu

e) Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ adalah :

(1) Istri bila suami meninggalkan anak

f) Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ adalah ;

(1) Anak Perempuan bila lebih dari dua orang

(2) Saudara perempuan sekandung atau seayah bila dia terdiri dari dua orang atau lebih.

2) *Ashabah*

Ashabah adalah bagian sisa dari harta warisan yang telah dibagikan kepada *Ashabul Furudh*. Oleh karena itu terkadang pada bagian seorang ahli waris Ashabah mendapatkan bagian lebih, terkadang sedikit, dan terkadang juga tidak mendapatkan harta warisan apapun. Dikarenakan harta warisannya terlebih dahulu dibagikan kepada *Ashabul Furudh*.⁴¹ Yang termasuk kedalam ahli waris yang mendapatkan *ashabah* sebagai berikut;⁴²

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki sampai kebawah
- c) Bapak
- d) Kakek
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i) Paman sekandung
- j) Paman seayah
- k) Anak laki-laki paman sekandung
- l) Anak laki-laki paman seayah

⁴¹ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 1995), 59

⁴² Muhammad Muhibin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011 cet 2), 65

Dalam Ashabah sendiri klasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu:

a) *Ashabah bin nafsi*

Ashabah bin nafsi adalah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan sisa dengan sendirinya tanpa memerlukan adanya ahli waris yang lain. ⁴³Hal yang dimaksud disini sebagaimana ahli waris ashobah yang telah disebutkan sebelumnya.

b) *Ashabah bi Ghairih*

Ashabah bi Ghairi adalah ahli waris perempuan yang mendapatkan *ashabah* dimana dia harus bersama dengan ahli waris laki-laki yang mendapatkan *ashabah* juga dan derajatnya sama. ⁴⁴(contohnya adalah anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dengan cucu laki-laki dst).

c) *Ashabah Ma'a ghairi*

Ashabah ma'a ghairi adalah seseorang yang menjadi *ashabah* dikarenakan ada orang lain yang bukan *ashabah* (yang menjadi *Ashabah* disini adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain menjadi *ashabah* akan tetapi dia tidak berserikat untuk mendapat *ashabah* contoh Anak perempuan dengan Anak perempuan yang lain, atau dua saudara perempuan dengan dua saudara perempuan yang lain). ⁴⁵

⁴³ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 240.

⁴⁴ Muhammad Muhibin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011 cet 2), 66

⁴⁵ Mardani, *Huku Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 41.

3) *Dzawil Arham*

Dzawil Arham adalah ahli waris dari keluarga atau kerabat yang memiliki hubungan jauh dengan pewaris. Atau ahli waris selain daripada *Ashabul Furudh* dan *Ashabah* namun tidak mendapatkan bagian yang ditentukan didalam *Nash*.⁴⁶ Ahli waris yang disebut sebagai *Dzawil Arham* sebagai berikut;

- a) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
- b) Anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan
- c) Kakek dari ibu (ayah ibu)
- d) Nenek dari kakek (kakek dari pihak ibu)
- e) Anak perempuan dari (saudara sekandung, seayah, maupun seibu).
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- g) Anak laki-laki atau perempuan dari (saudara perempuan sekandung, seayah, atau seibu)
- h) Bibi (saudara perempuan dari ayah atau saudara perempuan dari kakek)
- i) Saudara laki-laki ayah dan kakek (yang seibu)
- j) Saudara laki-laki dan perempuan ibu
- k) Anak perempuan dari paman

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 240.

3. Sstem Keekerabatan Yang Berada Dalam Masyarakat

Sistem kekerabatan merupakan hubungan yang dimiliki oleh seseorang baik secara biologis, sosiologis, ataupun budaya. Dimana sistem kekerabatan ini akan membantu penulis dalam penelitian ini untuk menemukan pola dan implikasinya dari sistem pembagian waris yang dijalankan oleh masyarakat etnik Tionghoa. Di Indonesia sendiri sistem kekerabatan yang berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia di klasifikasikan menjadi tiga macam jenis sebagai berikut:⁴⁷

a. Patrilineal

Sistem kekerabatan. patrilineal adalah sistem Keekerabatan yang status seorang anak atau keturunannya dihubungkan atau mengikuti garis keturunan seorang bapak saja. Jadi seorang anak akan terhubung dengan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Konsekuensi dari penerapan ini adalah keturunan dari pihak bapak (laki-laki) akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi serta memiliki hak-hak yang lebih banyak.

b. Matrilineal

Kebalikan daripada sistem patrilineal sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang status seorang anak atau keturunannya mengikuti garis keturunan kerabat seorang ibu saja. Jadi seorang anak akan terhubung dengan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dan memiliki dampak yang serupa atau kebalikan

⁴⁷ R Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 51-70

daripada patrilineal. Yaitu keturunan dari pihak ibu (perempuan) akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi, dan dipandang penting serta memiliki hak-hak yang lebih banyak.

c. Bilateral

Dalam sistem kekerabatan bilateral seorang anak memiliki status hubungan keturunan yang ditarik dari bapak dan ibunya. Jadi seseorang yang menerapkan sistem kekerabatan bilateral dia akan terbuhung dengan kerabat keluarga dari ayah dan juga ibunya. Konsekuensi dari sistem bilateral yang diterapkan oleh suatu keluarga adalah kesamaan kedudukan serta peraturan yang harus dijalankan. Seperti dalam peraturan perkawinan, penghormatan, dan tidak terkecuali juga dalam pewarisan sehingga tidak ada pembedaan dalam pewarisannya.⁴⁸

4. Macam-macam Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia

Di Indonesia sistem kewarisan jika ditinjau dari hukum adat juga dapat diklasifikasikan menjadi Tiga macam bagian sebagai berikut:⁴⁹

a. Sistem kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual adalah sistem dimana setiap individu pewaris mendapatkan bagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan yang telah menjadi bagiannya masing-masing. Setelah mendapatkan bagiannya pewaris dapat menggunakan harta warisan yang

⁴⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1964), 11.

⁴⁹ Khairudin Nasution dan Any Nurul Aini, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa, 2007), 90-91.

telah diperolehnya sesuai kebutuhan yang dimilikinya baik digunakan, untuk berwirausaha, berdagang, berinfestasi, atau untuk konsumsi keinginan pribadinya. Hal ini diperbolehkan karena harta tersebut telah menjadi miliknya secara sah. Biasanya sistem kewarisan adat yang menerapkan ini mereka yang memiliki sistem kekerabatan bilateral seperti suku jawa dan sistem kewarisan Islam.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif adalah sistem dimana harta peninggalan warisan diberikan kepada ahli waris dalam bentuk satu kesatuan tanpa dibagi-bagi penguasaannya dan kepemilikannya kepada setiap perorangan ahli waris. Akan tetapi ahli waris dapat menggunakannya dalam bentuk mengusahakan harta warisan tersebut untuk diambil hasil daripadanya. Jadi dalam penggunaan harta warisan dengan sistem kolektif tersebut ahli waris yang berhak bersepakat untuk mengusahakan harta tersebut. Dan hasil dari pada usaha yang dibuat dengan harta warisan tersebut yang menjadi pemenuhan kebutuhan dari setiap ahli waris yang berhak.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan yang hampir serupa dengan sistem kewarisan kolektif. Hanya saja pengalihan dan penguasaan harta warisannya dilimpahkan kepada anak yang tertua. Jadi harta warisan tidak dibagi bagi ke setiap ahli waris tetapi diberikan langsung kepada anak yang tertua baik laki-laki ataupun perempuan.

Dan anak tertua dapat menggunakan harta warisan tersebut dan bertanggung jawab atas saudara-saudaranya yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dikarenakan anak yang paling tua merupakan sosok yang menggantikan peran orang tua bagi saudara-saudaranya.

5. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam pelaksanaan waris Islam terdapat nilai-nilai mendasar yang berada dalam pelaksanaan pembagian harta waris dalam Islam berikut asas-asas hukum kewarisan Islam:⁵⁰

a. Asas Individual

Asas individual merupakan asas dimana harta warisan dalam hukum Islam status harta warisannya menjadi hak milik penuh milik pribadi ahli waris yang berhak.

b. Asas Ijbari

Dalam pelaksanaannya pembagian harta warisan dalam hukum Islam mengandung asas *ijbari* yaitu seseorang tidak bebas begitu saja memberikan tirkahnya kepada orang yang dikehendaki.⁵¹ atau dapat disimpulkan ketentuan untuk siapa harta warisan tersebut dan berapa ketentuannya semua telah ditepkan oleh Allah SWT dalam hukum Islam.

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 17-28.

⁵¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Peradatu Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 207.

c. Asas Bilateral

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dengan sistem hukum Islam terdapat nilai bilateral yaitu dalam Islam mengakui dan menempatkan setiap individu baik laki-laki ataupun perempuan untuk mendapatkan warisan dari garis keturunan bapak maupun ibu⁵²

d. Asas Keadilan Berimbang

Jadi hukum kewarisan Islam mengandung asas keadilan yang berimbang yakni adanya keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Jadi dapat disimpulkan dalam hukum Islam benar-benar mangacu pada objectifikasi dari keadaan yang ada. Serta tidak adanya sistem genderisasi hak untuk memiliki harta warisan.

e. Asas Kematian Semata

Asas kematian semata memiliki arti bahwasannya dalam prosesnya pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum Islam dilakukan dikarenakan meninggalnya seseorang yang akhirnya dapat dilakukan proses pembagian harta warisan. Jika seseorang tidak meninggal dunia maka pembagian harta warisan juga tidak dapat dijalankan.

6. Sebab Terhalangnya Waris

Sebelum Terlaksananya Pembagian warisan dalam Islam Ada beberpa keadaan yang menjadi akses *screening* seorang ahli waris untuk berhak mendapatkan sebuah harta warisan dari seseorang yang telah meninggal. Diantaranya sebagai berikut:

⁵² Hazairin, , *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1964)., 11.

a. Akibat membunuh Pewaris

Seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan hak nya sebagai ahli waris dikarenakan membunuh sang pewaris sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW : “tidak berhak seorang pembunuh mendapatkan sesuatupun dari harta warisan”. (HR. Annasa’i).

Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda : “barang siapa yang membunuh seorang korban maka ia tidak berhak menerima warisannya, meskipun korban tidak memiliki ahli waris selain dirinya, baik itu orang tuanya atau anaknya bagi pembunuh tidak berhak atas warisan”. (HR. Ahmad)⁵³

Dalam kompilasi hukum islam juga telah diatur berkaitan terhalangnya seseorang mendapatkan harta warisan akibat membunuh. Yaitu tepatnya pada pasal 173. seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵⁴

⁵³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 30.

⁵⁴ Pasal 173 Bab II Tentang Ahli Waris buku II hukum kewarisan, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 50.

b. Akibat perbedaan Agama

Salah satunya adalah keyakinan yang dianut oleh ahli waris. Dalam sistem pembagian harta warisan seseorang ahli waris dan juga pewaris harus Islam, sesuai dengan perkataan dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhoriy:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang non muslim tidak mewarisi seorang muslim dan seorang muslim tidak mewarisi seorang non muslim”.⁵⁵

Begitupun hal ini juga diatur dalam sumber hukum positif yang dijadikan rujukan dalam perkara perdata Islam, yaitu dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tepatnya pada Pasal 171 huruf C juga dijelaskan bahwa : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁵⁶ Jadi seseorang yang dalam lingkungan keluarga memiliki perbedaan keyakinan akan mendapat penghalang karena alasan ini.

c. Perbudakan

Budak dinyatakan sebagai status yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Hal ini dikarenakan menurut mayoritas Ulama seorang budak dipandang tidak cakap hukum. Sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nahl [16] : 75

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 196.

⁵⁶ Pasal 171 huruf c tentang ketentuan umum hukum kewarisan, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), .50

﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾

“Allah membuat pereumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun”.

7. Yurisprudensi

Dalam usaha menemukan pisau analisa yang pas untuk mengkaji sistem kewarisan muslim Tionghoa yang berada dalam Lingkungan Keluarga Tionghoa non muslim, penulis mengambil pendapat dari putusan hakim terdahulu yang berkenaan dengan kasus permasalahan yang serupa. Yaitu perihal putusan Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995, Tanggal 16 Juli 1998. Dimana dalam putusan Mahkamah Agung ada ketetapan dari suatu perkara berkenaan tentang pembagian warisan antara orang Islam dan non Islam. Yakni pada kesimpulannya ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan warisan. Baik anak-anak nya beragama Islam ataupun tidak tetap mendapatkan warisan sesuai ketentuan dalam putusan Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995, Tanggal 16 Juli 1998.⁵⁷

Selain putusan tersebut, penulis juga menggunakan putusan Mahkamah Agung No. 51K/AG/1999, Tanggal 29 September 1999. Yaitu pada intinya dikatakan bahwa ahli waris yang non Islam tetap dapat mendapatkan harta warisan dari pewaris yang beragama Islam dengan catatan pembagian warisan bagi ahli waris yang beragama non Islam

⁵⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995, Tanggal 16 Juli 1998.

dikenakan pembagian dengan wasiat wajibah dimana ketentuan besaran hak harta warisnya setara dengan bagian anak perempuan.⁵⁸

8. Penjaminan Hak Oleh Negara

Dalam ide-ide nilai dasar Negara kita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni adanya keterjaminan perlindungan hak asasi manusia warganya oleh negara. Jika mengacu pada tujuan negara yang berkaitan dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmanidan rohaninya, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, agama dan bidang yang lainnya. Yang mana bisa difahami bahwasanya hak seorangwarga negara sudah dijamin oleh undang-undang dasar 1945 sebagai atauran hukum dasar utamanya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁵⁹

Dengan adanya nilai dasar ini yang tertuang UUD 1945, keterjaminan hak seseorang terutama dalam hak kesejahteraan ataupun ekonomi menjadi tanggung jawab negara untuk emberikan haknya.

Harapannya apa yang menjadi hasil dari kajian penelitian ini tidak terlepas dari pemenuhan hak seseorang sesuai dengan amanat yang diberikan di dalam Undang-Undang.

⁵⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 51K/AG/1999, Tanggal 29 September 1999.

⁵⁹Nur Solikin. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 74.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sosiologis-empiris yakni sosiologis kajian ini lebih mengkaji interaksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok (keluarga, kelas sosial, dan masyarakat).⁶⁰ sedangkan empiris yaitu suatu metode dalam kajian ini yang mengutamakan keadaan nyata suatu masyarakat. Dengan penelitian yang bersifat sosiologis-empiris bertujuan untuk memperoleh Informasi dan membuat kesimpulan terkait bagaimana sistem pembagian warisan bagi muslim Tionghoa yang berada di lingkungan keluarga Tionghoa non muslim di Kabupaten Jember.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis-kualitatif dengan penelitian kajian kepustakaan (*library research*) yaitu mengambil pendapat dari para pakar terkait permasalahan atau kasus yang serupa. Serta penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data objektif dari permasalahan yang sedang diteliti. Guna hasil penelitian ini memformulasikan atau memanfaatkan hasil kajian dengan sebaik-baik mungkin. Dan metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu deskriptif-kualitatif, yaitu kajian yang berusaha menjelaskan berbagai sumber data berupa sekelompok masyarakat, objek, kondisi, sistem pemikiran,

⁶⁰ Amri P Sihotang, *Mengenal Sosiologi*, (Semarang: Semarang University Press, 2008), 4.

ataupun peristiwa yang terjadi.⁶¹ Maka dalam penelitian ini peneliti berangkat pada ketertarikan serta ingin menganalisa terhadap sistem kewarisan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember dalam perspektif hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jember. Alasan mengapa penelitian ini diambil di daerah Jember adalah. Yang pertama karena Jember merupakan kampung halaman peneliti dan peneliti ingin memberikan sumbangsih kebermanfaatan bagi masyarakat kota Jember. Yang kedua Minoritasnya muslim Tionghoa di Kabupaten Jember membuat peneliti peduli akan hal tersebut ditambah muslim Tionghoa di Kabupaten Jember telah terakomodir dengan sebuah komunitas yang manaungi mereka di Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Pada bahasan subyek penilitan ini, jenis data penilitian yang akan digunakan oleh penulis adalah data kualitatif. Yaitu data non numerik atau yang tidak berwujud angka melainkan berupa data deskriptif yang berada dilapangan guna membangun perspektif-konstruktif.⁶² seperti observasi, wawancara, pendapat komunitas atau organisasi dll..Sumber data merupakan sumber yang diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang ingin diteliti, sumber data juga dapat difahami sebagai

⁶¹ W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 14.

⁶² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 83

tempat didapatkannya data yang diinginkan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:⁶³

1. Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Dalam penelitian ini data primer yang akan dicari dan diperoleh oleh penulis merupakan data yang diperoleh dari responden, kuisisioner, serta data hasil wawancara dari narasumber. Dan fokus perolehan data ini diambil dari Muslim etnik Tionghoa yang berada dalam lingkungan keluarga non muslim Tionghoa di Kabupaten Jember. Serta memfokuskan pengambilan data primer dari responden dalam Komunitas Islam Tionghoa Jember Yang tergabung dalam PITI di Kabupaten Jember.

2. Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang tidak diperoleh secara langsung. Data sekunder merupakan data yang mendukung analisa objek kajian lebih dalam. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Yang berupa; Publikasi yang berkenaan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember atau secara umum, dokumentasi dan lain sebagainya.

3. Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder serta sumber data yang tidak berkaitan dengan

⁶³ Ismail Nurdin dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 172.

tema yang sedang diteliti keberadaannya sangat dibutuhkan untuk kelancaran penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penulisan ataupun karya ilmiah, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data yang valid dan reliabel. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan tindak melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat dari dekat suatu kegiatan atau permasalahan yang sedang terjadi di lapangan.⁶⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian di Kabupaten Jember tepatnya pada masyarakat muslim Tionghoa di wilayah Kabupaten Jember terutama dalam hal adat istiadat, dan sistem pembagian warisannya. Dengan dilakukannya observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, Valid, reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana sistem kewarisan muslim Tionghoa yang berada dalam lingkungan keluarga Tionghoa di Kabupaten Jember.

⁶⁴ Ismail Nurdin dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 173.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁶⁵

Wawancara sangat diperlukan dalam pengumpulan data dan informasi dengan sistem tanya jawab atas dua pihak atau lebih yang dikerjakan secara sistematis dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terbuka, tak berstruktur, bebas atau *non-directive*. Artinya dalam pengumpulan data melalui wawancara pewawancara menggunakan pertanyaan yang sifatnya *general* dan mengarah pada permasalahan yang terjadi. Tujuannya agar yang diwawancara dapat berpendapat senatural mungkin sesuai sudut pandang yang dipakainya.

Dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti akan mengambil sampel orang-orang muslim Tionghoa yang mualaf ataupun Islam turunan yang berada dalam lingkungan keluarga Tionghoa yang baik berada dalam Komunitas PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) ataupun diluar PITI Kabupaten Jember.

⁶⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 178.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada melalui dokumen-dokumen., seperti buku, jurnal ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang penelitian.⁶⁶ Pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini dapat mengambil data-data yang telah tercatat atau terdokumentasi pada komunitas PITI di Kabupaten Jember. Dengan tujuan dapat mengetahui persoalan Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data menjadi sebuah informasi yang baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih muda untuk dipahami dan berguna menjadi jawaban pemecahan dari rumusan masalah pada penelitian.⁶⁷ Pada tahapan analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu peneliti akan menjelaskan data yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan dilakukan suatu penilaian.⁶⁸ Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan mengkaitkan antara teori dan pokok permasalahan. Menurut teori Milles dan Huberman terdapat tiga tahapan analisis data, yakni :

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

⁶⁷Ismail Nurdin dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 203

⁶⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 245.

1. Reduksi Data

Pada tahapan awal ini peneliti setelah memperoleh data secara keseluruhan dari lapangan berkenaan dengan masyarakat Tionghoa, kemudian peneliti segera melakukan pemilihan data pokok serta memfokuskan pada hal-hal terpenting dalam catatan yang diperoleh dari lapangan, yang kemudian akan diinterpretasikan untuk menemukan apa yang dimaksud oleh informan.

2. Penyajian Data

Setelah pemilihan data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Karena jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif biasanya penyajian data dilakukan dengan bentuk deskriptif penyajian data ini dimaksudkan agar temuan di lapangan dapat diinterpretasikan secara mendalam dalam menganalisa permasalahan yang sedang diteliti dan memahami apa yang terjadi serta merencanakan tahap selanjutnya berupa simpulan berdasarkan apa yang difahami tersebut.

3. Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan sebagian dari suatu bagian konfigurasi yang utuh. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Dengan demikian langkah ini merupakan langkah terakhir dalam analisis data yang digunakan di dalam penelitian.⁶⁹ Dalam tahapan ini peneliti memberikan sebuah Interpretasi dan jawaban atas rumusan

⁶⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 249-252.

masalah terhadap sistem kewarisan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember.

F. Keabsahan Data

Pada tahap keabsahan data dalam penelitian ini peneliti melakukan pengujian terhadap hasil wawancara di lapangan dengan melakukan triangulasi (memadukan beberapa referensi primer) berupa sistem kewarisan adat Tionghoa, kemudian sistem kewarisan dalam hukum Islam dan beberapa hasil putusan hakim terdahulu yang menangani kasus kewarisan beda agama.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan; yang pertama adalah penelitian pendahuluan berupa kajian terhadap isu dilapangan terkait permasalahan benturan hukum kewarisan terhadap muslim Tionghoa. yakni benturan terhadap hukum kewarisan barat, kewarisan hukum Islam, dan kewarisan hukum adat Tionghoa dan melakukan observasi pendahuluan terhadap muslim Tionghoa di Jember yang tergabung dalam PITI. Serta pengumpulan beberapa referensi bacaan terkait Muslim Tionghoa dan sistem kewarisannya. Tahap yang kedua adalah pengembangan *design* penelitian dimana merumuskan fokus penelitian yang akan diteliti. Tahap berikutnya merupakan penelitian sebenarnya. Dimana peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa muslim Tionghoa di kabupaten Jember. dan yang terakhir adalah tahap penyusunan laporan berupa penyajian data yang di peroleh di lapangan dan hasil daripada Interpretasi terhadap temuan di lapangan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Umum Muslim Tionghoa Di Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan kota yang pada dasarnya banyak penduduknya merupakan pendatang. Hal ini dapat terlihat dengan beberapa ragam suku dan ras yang berada di Jember. Selain itu dengan kultur *pandhalungan* semakin menambah erat suana bahwa jember terdiri dari beragam suku bangsa. Etnik Tionghoa salah satunya merupakan pendatang yang dapat hidup berdampingan dengan harmonis di kabupaten jember. Tak dipungkiri keberadaan masyarakat Tionghoa di Kabupaten Jember ini memberikan sumbangsih nilai keberagaman di Jember. Menurut Prof. Retno Winarni Bukti awal Masyarakat Tionghoa telah berada di kabupaten Jember pada tahun 1795, Kyiai Tumenggung Suro Adiwikrama sebagai Bupati pada masa itu di wilayah Puger yang merupakan keturunan orang China yang telah menikah dengan orang lokal. Dan dapat diperkirakan masyarakat Tionghoa sudah berada di Jember pada akhir abad -18 sampai awal abad -19.⁷⁰

Yang menjadi sorotan oleh penulis terhadap masyarakat Tionghoa di Kabupaten Jember adalah masyarakat Tionghoa yang bergama Islam. Masyarakat muslim Tionghoa sudah lama berada di Kabupaten Jember akan tetapi eksistensinya mulai terlihat pada tahun 2015 dengan berdirinya

⁷⁰ Elita Sitorini, *Masyarakat Tionghoa Jember Dari Masa Ke Masa*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/lietas209/masyarakat-tionghoa-jember-dari-masa-ke-masa>, Tanggal 29 Januari 2022, pukul 19:50

komunitas PITI Jember (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) dan masjid Muhammad Cheng ho Jember.⁷¹ Melihat jumlah masyarakat Tionghoa di Jember bisa dibilang minoritas, terutama yang memeluk Islam lebih minoritas lagi daripada masyarakat Tionghoa itu sendiri. menjadi tantangan bagi masyarakat muslim Tionghoa di kabupaten Jember untuk beradaptasi dan menjaga keharmonisan dalam berkehidupan dengan keluarga ataupun masyarakat di luar.

Masyarakat Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember, sangatlah mudah dikenal dan eksistensinya dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat. jumlahnya yang minoritas serta ciri khas etnik Tionghoa yang selalu melekat membuat muslim Tionghoa di Kabupaten Jember eksistensinya diakui oleh masyarakat Kabupaten Jember. Hal yang paling mencolok juga adalah asimilasi budaya yang dimiliki oleh Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember membuat pandangan yang mencolok bagi masyarakat sekitar. Dimulai dari (*Religion Lifestyle*) cara hidup beragama muslim Tionghoa yang terlihat dengan kebudayaan bangunan masjid yang sangat kental akan nilai-nilai Tionghoa, dari segi warna bangunan masjid yang didominasi dengan warna merah hingga aksan-aksan ukiran Tionghoa pada bangunan masjid, membuat Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember banar-benar beradaptasi dengan lingkungan sekitar.⁷²

⁷¹ Muhammad Zamroni, *Muslim Tionghoa Jember Dalam Akulturasi Islam Dan Budaya*, Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 2, No 1, 2021, 3.

⁷² Muhammad Zamroni, *Muslim Tionghoa Jember Dalam Akulturasi Islam Dan Budaya*, Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 2, No 1, 2021, 3.

Keberadaan Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember tidak semuanya terhimpun dalam komunitas Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di Kabupaten Jember. Jadi dapat disimpulkan dalam kondisi sekarang di Kabupaten Jember Terdapat muslim Tionghoa yang berdiri dalam satu komunitas dan ada muslim Tionghoa yang tidak tergabung dalam komunitas serta berusaha beradaptasi dengan lingkungan dan dirinya secara mandiri. Golongan ini biasanya didominasi oleh muslim Tionghoa dalam usia muda, hal ini dikarenakan trend hijrah dan proses di dalam lingkungan yang mereka hadapi membuat mereka menjadi muallaf. Akan tetapi mereka masih belum tau akan adanya eksistensi komunitas muslim Tionghoa di Kabupaten sehingga mereka belum tergabung.

Seputar keIslaman muslim Tionghoa di Kabupaten Jember ini dapat dibedakan ke dalam dua klasifikasi. Yaitu muslim Tionghoa *Mualaf* dan muslim Tionghoa Islam turunan. Beberapa tantangan yang dialami menjadi seorang muslim Tionghoa terutama mualaf diantaranya adalah adaptasi keilmuan tentang keIslaman di lingkungan muslim, adaptasi dalam ranah sosial di lingkungan keluarga Tionghoa yang non muslim, serta adaptasi dengan hukum-hukum Islam dengan adat yang mereka punya. Seperti yang diungkapkan oleh Henu Kusno Wijagdo dalam wawancara

“muslim Tionghoa itu, punya tantangan yayang cukup besar, dimana mereka harus beradaptasi dengan pemahaman keislaman, dengan hukum adat, dan sosial”.⁷³

⁷³ Hasil wawancara dengan *Henu Kusno Wijagdo*, Pengurus PITI Jember, di Kaliwates Masjid Cheng ho Jember, Tanggal 28 Januari 2022

B. Penyajian Dan Analisis Data

1. Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember

Harta warisan merupakan salah satu perkara yang diatur secara adat oleh masyarakat Tionghoa. Islam pun juga mengatur perkara pembagian harta warisan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-qur'an. Hal ini yang menyebabkan kebimbangan atau lebih tepatnya ketidakpastian hukum bagi muslim Tionghoa di Kabupaten Jember untuk melaksanakan pembagian warisan. Hal ini dikarenakan benturan hukum yang harus mereka jalani untuk sama-sama menjaga kedekatan mereka dengan Allah SWT dan keluarganya.

Dalam pelaksanaan hukum positif di Indonesia kita mengetahui bahwasannya Indonesia masih belum memiliki hukum yang memanyungi dan mengatur semua ras dan Etnik yang beragam di Indonesia. Dengan hadirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tidak ada lagi perbedaan semua terbingkai kedalam status warga negara kesatuan republik Indonesia.

Akan tetapi tidak demikian dengan peraturan hukum waris di Indonesia. Yakni pelaksanaannya masih berdasarkan BW (*Burgelirijk Wetboek*) dimana sifatnya mementingkan hak-hak perseorangan atas kebendaan yang berlaku pada masyarakat Tionghoa.

Perlu diketahui bahwa dalam sistem pembagian warisan masyarakat Tionghoa ini dapat digolongkan ke dalam masyarakat dengan

hubungan kekerabatan Patrilineal⁷⁴. Atau Sistem hubungan kekeluargaannya berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam salah satu wawancara kewarisan dalam adat Tionghoa sebagai berikut.

“tahu, dulu pernah juga diceritakan sama papa Kalau Adat Chinese yang mendapatkan warisan itu, anak laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan warisan”.⁷⁵

Pada umumnya pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa yang mendapatkan harta warisan hanyalah laki-laki dan garis keturunan laki-laki dikarenakan hubungan patrilineal tersebut.⁷⁶ Begitupun pada masyarakat Tionghoa di Kabupaten Jember pada dasarnya mereka menganut hal yang serupa. Dikarenakan menganut sistem kekerabatan patrilineal maka hal ini juga berpengaruh pada proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Kabupaten Jember.

Pada pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa di kabupaten Jember ahli waris yang berhak menerima adalah garis keturunan kebawah saja terutama dari garis keturunan laki-laki sesuai dengan sistem hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh masyarakat Tionghoa di Kabupaten Jember yaitu patrilineal. Melihat Karakteristik muslim Tionghoa di Kabupaten Jember sangatlah moderat tidak memihak pendapat tertentu membuat muslim Tionghoa lebih fleksibel dalam melaksanakan pembagian

⁷⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 41

⁷⁵ Hasil wawancara dengan *Fatimah Sandra*, Masyarakat Tionghoa, via Telefon seluler, Tanggal 18 Februari 2022

⁷⁶ Bushar Muhamad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), Hal 24.

harta warisan.⁷⁷ serta sistem adat yang lebih mementingkan laki-laki pada muslim Tionghoa jember sudah bergeser sebagaimana yang diutarakan oleh salah satu Pengurus PITI Jember

“Ya mungkin begitu, jaman dulu. Sekarang beda mas. Kalau dulu orang Tionghoa senang dengan anak laki-laki”.⁷⁸

Sikap tersebut merupakan suatu perubahan yang memang muncul seiring berkembangnya zaman pada masyarakat Tionghoa. Dari yang awalnya mereka menganut sistem kekerabatan patrilineal saat ini dalam berkembangnya zaman hal itu sedikit bergeser pada sistem kekerabatan parental.⁷⁹

Menurut Edy Darmawan “jika pada masyarakat Tionghoa dalam keluarga saya dibagi rata. Hanya saja dalam pembagian warisan adat Tionghoa lebih banyak bagian laki-laki dari pada perempuan”.⁸⁰

Jadi dalam proses pembagiannya baik anak laki-laki ataupun anak perempuan juga mendapatkan harta warisan. akan tetapi ketentuan jumlah harta warisan lebih banyak laki-laki meskipun tidak ada ketentuan dengan nilai angka tertentu akan tetapi pada hakikatnya dalam pembagian harta warisan, bagian laki-laki harus lebih banyak. sedangkan pada sistem pembagian adat Tionghoa yang kental adalah, yang berhak mendapatkan harta warisan adalah laki-laki saja.

⁷⁷ Muhammad Zamroni, *Muslim Tionghoa Jember Dalam Akulturasi Islam Dan Budaya*, Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 2, No 1, 2021. Hal 3.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan H. Lauw Song Tjai, Pengurus PITI Jember, di Gudang Shoncai tanggal 14 Juli 2022.

⁷⁹ Muchit A Karim, *Problematika Kewarisan Islam Kontemporer Di Indoensia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), 142.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Go Cok Bing (Edi Dharmawan), Ketua PITI Jember, di Kaliwates Masjid Cheng ho Jember, tanggal 24 Desember 2021

Sedangkan dalam Islam sendiri ketentuan pembagian harta warisan telah memiliki ketentuan baku tidak dapat diubah dan memiliki perbedaan dengan pembagian warisan yang dianut oleh masyarakat Tionghoa. Mulai dari ahli waris sampai ketentuan besaran hak yang dia terima sebagai ahli waris atas warisan tersebut. Oleh karena itu ada beberapa siasat dilakukan oleh Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember dalam pembagian harta warisannya.

Yang pertama adalah pembagian harta warisan yang dilakukan oleh muslim Tionghoa mualaf yang berada dalam lingkungan keluarga non muslim adalah melihat situasi dan kondisi yang berada dalam keluarga.

“menurut saya jika kita mengetahui hukum tersebut ya harus dijalankan sebagai muslim yang baik. Tapi melihat situasi dan kondisi dalam keluarga juga untuk menjalankan pembagian yang sesuai dengan hukum Islam”.⁸¹

yaitu apabila tidak memungkinkan dalam melaksanakan pembagian harta warisan secara hukum Islam maka pembagian harta warisan yang dilakukan akan mengikuti musyawarah dari pada keluarga. akan tetapi apabila dirinya yang akan menjadi pewaris maka pembagian harta warisan akan dilakukan menurut hukum Islam.

Yang kedua adalah pembagian harta warisan yang dilakukan oleh muslim Tionghoa mualaf di lingkungan keluarga non muslim yaitu mengikuti keputusan kepala keluarga. jika terjadi sengketa maka akan

⁸¹ Hasil wawancara dengan *Go Cok Bing (Edi Dharmawan)*, Ketua PITI Jember, di Kaliwates Masjid Cheng ho Jember, Tanggal 24 Desember 2021

diselesaikan dengan hukum positif di Indonesia sesuai kompetensi hukum dan pengadilan yang berlaku.

“Kalau aku pribadi berkenaan cara pembagian harta warisan yang akan aku gunakan dikemudian hari, aku lebih kepada menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di keluargaku, dan mengikuti musyawarah dari keluarga juga. Serta kalau terjadi sengketa lebih menyerahkan saja ke hukum positif.”⁸²

Yang ketiga adalah pembagia harta warisan muslim Tionghoa Islam turunan, yaitu keluarganya dari ayah dan ibunya sudah memeluk Islam. Dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam keluarga ini tidak dilakukan dengan sistem kewarisan menurut hukum adat Tionghoa. Melainkan pembagian harta warisannya dibagikan dengan cara hukum islam akan tetapi pada proses yang berjalan tetap melihat kebutuhan pada keluarga inti yang ditinggalkan.

“Pelaksanaan waris dalam keluarga saya ya bercampur dengan adat. Karena saya pribadi keturunan chinese sudah cukup Jauh. Bahkan ketika orang tua saya meninggal di Surabaya, saya pergi ke Jember lalu harta warisan disana saya serahkan kepada adik-adik saya karena saya melihat mereka kesulitan dalam ekonomi. Jadi saya berfikir harta warisan ya bagi siapa yang membutuhkan”.⁸³

Jika terdapat keluarga inti yang lebih membutuhkan seperti adik atau kakak kandung maka mereka lebih diutamakan mendapatkan bagian dari harta warisan. Hal ini dikarenakan lebih mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan keluarga itu sendiri.

⁸² Hasil wawancara dengan *Fatimah Sandra*, Masyarakat Tionghoa, via Telefon seluler, Tanggal 18 Februari 2022

⁸³ Hasil wawancara dengan *Henu Kusno Wijagdo*, Pengurus PITI Jember, di Kaliwates Masjid Cheng ho Jember, Tanggal 28 Januari 2022

C. Pembahasan Temuan

Dalam bahasan ini kita mengetahui bahwasannya dimanapun etnik Tionghoa berada, secara umum sistem kewarisan yang mereka pegang teguh secara mendasar tetap kepada hubungan kekerabatan patrilineal. Yaitu dimana kekerabatan diambil dari garis keturunan laki-laki atau bapak. Dan hal ini memiliki pengaruh pada polarisasi pembagian waris dalam kalangan etnik Tionghoa, Begitupun dengan etnik Tionghoa di Kabupaten Jember. Akan tetapi pada golongan generasi muda yang memiliki pemikiran yang terbuka akan hal baru, sedikit memberikan warna yang berbeda terhadap nilai tersebut. Yakni pada saat ini nilai sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Tionghoa di Kabupaten Jember sedikit bergeser pada sistem parental. Hal ini juga yang penulis dapati dari golongan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember. Yakni pembagian harta warisan mulai memperhatikan keturunan garis ayah dan ibu atau juga memperhatikan garis keturunan perempuan. Pada temuan di lapangan ini penulis mencoba untuk menginterpretasikan beberapa hal berkaitan dengan sistem pembagian muslim Tionghoa dengan Hukum Islam serta Hukum Islam di Indonesia.

1. Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam

pada dasarnya jika melihat temuan di lapangan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, ada beberapa permasalahan yang di alami oleh Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember mulai dari benturan hukum yang mereka hadapi hingga pada permasalahan sosial yang dapat timbul dalam

keluarga mereka dalam pelaksanaan sistem kewarisan. Dalam temuan di lapangan dalam penerapan sistem pembagian harta warisan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember dapat kita klasifikan kedalam dua macam:

- a. Muslim Tionghoa yang menjalankan pembagian warisan dengan sistem adat Tionghoa.
- b. Muslim Tionghoa yang menjalankan kewarisan dengan hukum islam.

Muslim Tionghoa yang fleksibel atau memiliki kemungkinan untuk menjalankan sistem pembagian harta warisan dengan sistem adat Tionghoa akan timbul beberapa pandangan jika kita menganalisisnya dalam hukum islam;

- a. Nilai Dasar Dalam Pembagian Harta Warisan

Jika melihat nilai dasar yang dimiliki oleh Muslim Tionghoa dalam pembagian harta warisannya memiliki kesamaan dengan hukum islam. Yakni maksud dalam menjalankan sistem pembagian harta warisan tersebut.

Bagi masyarakat Tionghoa harta warisan pada umumnya diberikan kepada anak laki-laki, hal ini dikarenakan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghidupi keluarganya. Dari hal tersebut terlihat bahwasannya masyarakat Muslim Tionghoa yang menjalankan sistem kewarisan adat Tionghoa memiliki kecenderungan untuk mengkhawatirkan generasi penerusnya

Hal ini sejalan dengan yang Allah firmankan di dalam al-Qu'ran Surat An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
 فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. An-Nisa [04] : 9)

Ayat tersebut memberikan padangan bahwasannya hendaklah para orang tua takut dan khawatir apabila meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan lemah terutama dalam kesejahteraan hidup berupa harta kecukupan.⁸⁴ Dalam hal ini islam mengakomodasikan permasalahan tersebut dalam bentuk aturan pembagian harta warisan agar keluarga yang ditinggalkan benar-benar menerima haknya dan tidak terjadi perselisihan. Masyarakat Tionghoapun dalam kehidupannya juga telah mengandung apa yang Allah firmankan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Yaitu mereka melaksanakan pembagian harta warisan dan tidak mau meninggalkan generasi penerus mereka lemah dan tidak mendapatkan kesejahteraan finansial untuk memenuhi kebutuhan mereka. Idealisme ini mereka representasikan dalam bentuk hukum adat berupa aturan dalam pembagian harta warisan.

Dari sisi sistem kewarisan yang dianut muslim Tionghoa kabupaten Jember yang memiliki kemungkinan menganut sistem kewarisan adat Tionghoa memiliki kecenderungan pada sistem

⁸⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 8.

kekerabatan parental. Hal ini juga memiliki kesamaan nilai dengan sistem kewarisan dalam islam yang menganut sistem kewarisan bilateral, yakni dalam Islam mengakui dan menempatkan setiap individu baik laki-laki ataupun perempuan untuk mendapatkan warisan dari garis keturunan bapak maupun ibu.⁸⁵

b. Bagian Hak Seseorang Dalam Memperoleh Harta Warisan

Secara Umum Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember lebih berpandangan sistem kekerabatan parental. Dalam pembagiannya laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada perempuan. Dan tidak ada ketentuan baku terkait berapa bagian hak yang diterima. bisa berupa 2:1, 3:1, 4:2, yang terpenting bagian laki-laki harus lebih banyak daripada perempuan.

Dalam islam sendiri juga memiliki kesamaan dengan sistem yang dianut oleh muslim Tionghoa di Kabupaten Jember. Yaitu sistem kekerabatan parental. Hal ini karena islam hadir sebagai penyempurna hukum kewarisan sebelumnya. Yaitu hukum waris orang-orang Arab pada masa *Jahiliyah*. Dimana mereka memposisikan bahwasannya wanita tidak berhak mendapatkan warisan, justru mereka dapat menjadi harta warisan itu sendiri.⁸⁶ Seperi seorang istri dapat diwariskan kepada anak atau saudara sang suami. Kemudian Islam hadir untuk mengubah tatanan kewarisan pada masa itu, dan

⁸⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1964), 11.

⁸⁶ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Ma'arif 1974), 33.

menjadikan wanita sama, untuk memiliki dan mendapatkan warisan serta bukan menjadi harta warisan itu sendiri.

Tetapi hal yang berbeda pada pada pembagian muslim Tionghoa di Kabupaten Jember yang mengikuti adat Tionghoa adalah bagian hak yang dimiliki oleh ahli waris. Dalam islam pembagian hak ini telah ditentukan oleh Allah swt. Hal ini sejalan dengan Asas *Ijbari* yang dimiliki oleh sistem kewarisan Islam yaitu seseorang dalam hal ini pewaris tidak memiliki kebebasan dalam memberikan harta warisannya kepada ahli waris.⁸⁷ Yang berbanding terbalik dengan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember yang menerapkan sistem melebihkan bagian laki-laki daripada perempuan tanpa bagian yang tetap. Pembagian yang Allah tetapkan di dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua

⁸⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 21.

orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Jadi di dalam Hukum islam sendiri Allah telah menetapkan secara spesifik dan berapa bagian ahli waris yang menerima warisan dalam pembagiannya. Sehingga hukum islam dibandingkan dengan adat yang dilakukan oleh muslim Tionghoa di Kabupaten Jember lebih Kompleks.

c. Halangan Dalam Menerima Warisan

Dalam hukum islam seseorang ahli waris sebelum ia menerima warisan dari si pewaris ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pewaris mulai dari pengurusan jenazah, melunasi hutang piutang, dan pemenuhan wasiat dari si pewaris⁸⁸ selain itu ada proses Screening sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris. Proses screening tersebut adalah penentuan ahli waris yang berhak menerima warisan, serta penentuan apakah ahli waris tersebut memiliki halangan atau tidak untuk menjadi ahli waris. Jika melihat yang terjadi dilapangan terkait muslim Tionghoa yang memiliki kemungkinan untuk

⁸⁸ Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2019), 33.

menjalankan pembagian warisan dengan adat Tinghoa akan memiliki keterhalangan menjalan kewarisan dengan keluarga apabila menjalankan pemabagian warisan dengan keluarganya yang non muslim. sebagaimana kondisi yang dialami keluarga Go Cok Bing “keluarga saya non muslim saya sendiri yang muslim”. hal ini akan mengakibatkan dia ataupun keluarganya tidak bisa mewarisi satu sama lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhoriy atas hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang non muslim tidak mewarisi seorang muslim dan seorang muslim tidak mewarisi seorang non muslim”.⁸⁹

Hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat An-nisa ayat 141;⁹⁰

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“dan Allah sekali-sekali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman”.

Sedangkan adat Tionghoa tidak ada hal-hal yang menyebabkan seorang ahli waris mendapatkan halangan untuk memperoleh warisan kecuali keputusan keluarga itu sendiri. Hal inilah yang biasanya menjadikan polemik benturan hukum antara hukum adat Tionghoa ataupun hukum Islam.

⁸⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011),. 196.

⁹⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 31.

2. Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia

Karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan Islam maka otomatis Hukum Islam juga memiliki andil dalam penegakan hak di Indonesia. Dimana hal ini juga disadari oleh ahli hukum Belanda pada masa penjajahan Lodewijk Willem Christian Van den Berg dan teman-temannya yang akhirnya mengeluarkan teori *Receptio in Complexu*. Bahwa hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Artinya bagi penduduk Indonesia saat itu, hukum yang berlaku baginya adalah hukum Islam itu sendiri. Setelah itu ahli hukum Belanda yang baru datang seabad kemudian yaitu Snouck Hurgonje dan Cornelis Van Vollenhoven memperkenalkan teori *Receptie* (resepsi) yaitu hukum yang sebenarnya hidup di masyarakat adalah hukum adat bukan hukum Islam.⁹¹ Yang kemudian Teori tersebut mendapat kritikan oleh para pemikir hukum Islam di Indonesia dan mendapat tentangan oleh salah satu tokoh yaitu Hazairin yang berani menantang teori tersebut dengan mengemukakan teori *Receptie exit* atau *Receptie a contrario* dimana teori tersebut (*Receptie*) merintangi kemajuan Islam di Indonesia dan membuat umat Islam di Indonesia menjauh dari apa yang diperintahkan Allah dan rasulnya.⁹²

Dimulai dari sini Hukum Islam di Indonesia berkembang sangat pesat dan sampai hukum Islam juga dianggap sebagai salah satu bagian

⁹¹ Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 15-17.

⁹² Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam dan Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 220.

integral dari pada hukum nasional. Maka dari itu perlunya hukum islam secara positif di Indonesia untuk mengakomodasikan hukum islam itu sendiri di tengah Masyarakat. sehingga keluarlah Instruksi Presiden (Inpres No.1 1991) tentang Kompilasi Hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Hadirnya Kompilasi hukum Islam juga sebagai usaha Unifikasi hukum islam yang berlaku di Indonesia dalam lintas mazhab.

Oleh karena itu dalam proses menginterpretasikan hasil temuan di lapangan terkait sistem kewarisan Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember erat kaitannya merujuk kepada Hukum Islam di Indonesia yaitu dengan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pembagian harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam sebenarnya sama dengan pembagian warisan secara hukum islam pada umumnya, mulai dari nilai dasar hingga sampai pembagian harta warisannya. Karakteristik Kompilasi Hukum Islam sendiri lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i hal ini dikarenakan dalam proses perumusannya beberapa referensi yang digunakan kitab-kitab syafiiyah.⁹³

Tetap dalam pelaksanaannya sebagai salah satu sumber hukum yang digunakan dalam perkara di Pengadilan Agama, tidak menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya rujukan. Melihat sistem kewarisan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember, terutama yang memiliki kemungkinan menjalankan pembagian warisan dalam situasi dan Kondisi

⁹³ Surat Edaran Peradilan Agama 18 Februari 1985 B/i/735

keluarga non muslim memiliki penanganan tersendiri dalam proses penegakan haknya.

Seorang Muslim Tionghoa dengan keluarganya yang non Muslim dalam penegakan hak warisnya, memiliki kamar hukum tersendiri. Dimana orang muslim Tionghoa pembagian warisnya dalam hukum positif menggunakan hukum islam di Indonesia melalui Pengadilan Agama. Sedangkan keluarganya yang non muslim menggunakan hukum perdata di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.”⁹⁴

Pada dasarnya benturan realitas hukum dalam kasus seperti ini pasti akan terjadi. Karena dalam pembagian waris hukum islam sendiri menghalangi pewaris muslim atau non muslim untuk saling mewarisi. Hal inilah yang sangat membedakan hukum islam dengan hukum islam di Indonesia. Yaitu adanya proses penggalian hukum baru yang didasarkan juga dengan nilai-nilai islam. Dan salah satu produk hukum baru yang dikeluarkan adalah pembagian harta warisan.

Yaitu dalam pembagian warisan beda agama ahli waris mendapatkan wasiat wajibah dimana maksimal hak yang akan didapatkan adalah $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan. hal ini dapat disandarkan pada putusan-putusan hakim terdahulu atau melalui Yurisprudensi yang sudah menjadi Putusan Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995, Tanggal 16 Juli

⁹⁴ Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 208

1998 atau Putusan Mahkamah Agung No. 51.K/AG/1999, Tanggal 29 September 1999.⁹⁵

Itulah contoh bukti bahwasannya wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 209 bukan hanya untuk anak angkat akan tetapi dapat digunakan bagi ahli waris non muslim.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995, Tanggal 16 Juli 1998 Dan Putusan Mahkamah Agung No. 51K/AG/1999, Tanggal 29 September 1999.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari yang telah kita ketahui bahwasannya muslim Tionghoa memiliki benturan hukum dalam penerapan hukum warisnya. Yakni benturan antara hukum adat, hukum perdata barat, dan hukum Islam. dari penelitian yang telah dilakukan dilapangan terkait sistem kewarisan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember ditemukan sebagai berikut;

1. Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember

Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember dalam kondisi sosial masyarakatnya terdapat dalam dua klasifikasi. Yakni muslim Tionghoa yang berada dalam lingkungan keluarga muslim dan muslim Tionghoa yang berada dalam lingkungan keluarga non muslim. jadi dalam penerapan warisnya dilapangan, setiap klasifikasi muslim Tionghoa tersebut memiliki perbedaan. **Yang pertama** adalah muslim Tionghoa yang berada dalam lingkungan keluarga muslim maka penerapan warisnya menggunakan hukum waris Islam. Yang kedua adalah muslim Tionghoa yang berada dalam lingkungan keluarga non muslim. pelaksanaan pembagian warisnya sebagian menggunakan hukum waris Islam, akan tetapi yang paling banyak menggunakan hukum adat Tionghoa.

2. Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember ini memiliki realitas hukum yang harus terselesaikan.

Terutama benturan hukum yang terjadi Antara hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. sesuai dengan pelaksanaan pembagian warisan yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim Tionghoa Kabupaten Jember yakni pelaksanaan yang sesuai dengan hukum waris Islam dan pelaksanaan yang sesuai dengan adat Tionghoa. pelaksanaan pembagian warisan yang menggunakan adat Tionghoa memiliki beberapa pandangan dalam sudut pandang hukum islam .;

Yang pertama, melihat dari nilai dasar yang mereka gunakan. memiliki kesamaan dan sejalan dengan hukum Islam yaitu kekhawatiran akan generasi penerus mereka terutama laki-laki oleh karena itu semua harta warisan lebih banyak diembankan kepada laki laki. Dimana dalam Islam hal ini difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S. Annisa ayat 09.

Yang Kedua, pembagian hak waris adat Tionghoa berbeda dengan hukum islam. dimana ketentuan bagian hak dalam adat Tionghoa rata-rata diberikan kepada laki-laki. Jika di Jember laki-laki dan perempuan juga sama-sama mendapatkan akan tetapi bagiannya lebih besar laki-laki. Sedangkan dalam Islam sendiri hal ini sudah diatur oleh Allah SWT dalam Q.S. Annisa ayat 11-12. Jadi seseorang tidak dapat seenaknya memberikan bagian jumlah waris kepada orang yang dikehendaknya.

Yang ketiga, halangan yang didapatkan oleh muslim Tionghoa jember apabila tetap melakukan pembagian warisnya dengan keluarganya yang non muslim maka warisnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadist

Nabi Muhammad SAW bahwasannya “seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi muslim”. akan tetapi dalam beberapa perkara terakait sengketa waris beda agama terutama muslim dan non muslim di Indonesia, masih tetap dapat dilakukan pembagian waris dengan berupa wasiat wajibah, dimana bagian hak yang diperoleh hanya $\frac{1}{3}$ dari tirkah (harta warisan) sesuai dengan KHI pasal 209. Dimana hal ini dirujukkan kepada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1998 dan putusan Mahkamah Agung No. 51.K/AG/1999.

B. Saran

Melihat temuan di lapangan, secara umum masih banyak dari muslim Tinghoa yang belum mengetahui secara spesifik terkait pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum islam. Meskipun ilmu *Faraidh* bukanlah suatu ilmu yang wajib untuk dipelajari setidaknya kita sebagai umat Rasulullah dapat mewarisi ilmu tersebut dan mengamalkan untuk menunjukkan suatu ketaatan terhadap perintah Allah SWT.

Berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW: *dari A'raj radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Abu Hurairah pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia yang pertama kali akan dicabut dari umatku”*. (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruqhutuny, dan Al-Hakim)

Melihat dari esensi hadist tersebut Nabi Muhammad sangat khawatir kepada umatnya dengan kehilangan sebuah ilmu. Yang dimana jika ilmu itu tidak dipelihara maka akan ada mudharat yang teramat besar dibelakangnya.

Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya dewasa ini banyak sekali kasus-kasus terkait sengketa warisan yang juga menimbulkan fitnah dan perpecahan diantara keluarga itu sendiri. Hal inilah yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Menurut penulis pribadi terutama terhadap problematika yang dihadapi oleh muslim Tionghoa yang berada dalam lingkungan keluarga non muslim. tetaplah berpegang teguh pada apa yang telah Allah swt tetapkan di dalam al-Qur'an. Saat ini pun kita telah melihat solusi yang diberikan oleh pemerintah dengan jalur hukum, yaitu dengan adanya wasiat wajibah. Atau untuk menghindari polemik yang lebih kompleks bisa dengan menggunakan Hibah harta yang kita miliki. Karena hibah sendiri merupakan suatu tindakan pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain, ketika orang tersebut masih dalam keadaan hidup. Atau dapat juga dengan melakukan pembagian sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga secara damai dan bersepakat. Yang terpenting para ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing. Sesuai dengan KHI pasal 183 “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing mengetahui bagiannya”.⁹⁶

⁹⁶ Pasal 183 bab III besarnya bahagian, hukum kewarisan, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 54.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habibi. 2008. *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*. Bandung: CV Mandar Maju
- Ali, Muhammad Daud. 1990. *Asas-asas Hukum Islam dan Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010* ISBN: 978-979-064-417-5. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Danang, Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hardani Dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Harisudin, M Noor. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih I*. Jember: STAIN PRESS.
- Hazairin. 1964. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: PT Tintamas Indonesia.
- Ichsan, Muhammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Institut Agama Islam (IAIN) Jember. 2019. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Karim, Muchit A. 2012. *Problematika Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

- Lin., Nan. 1976. *Foundations of Social Research*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2015. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Bushar. 2006. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhibbin, Muhammad dan Abdul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Khairudin dan Any Nurul Aini. 2007. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdEMIA & Tazzafa.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Rafiq, Ahmad. 1995. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Rahman, Fathur. 1974. *Ilmu Waris*. Bandung: Ma'arif.
- Ramulyo, M. Idris. 1992. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Sihotang, Amri P. 2008. *Mengenal Sosiologi*. Semarang: Semarang University Press.
- Soepomo, R. 2003. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Solikin, Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sugangga, I.G.N. 1998. *Hukum Adat khusus (Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal Di Indonesia)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G, cet. 19*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Suparman, Eman. 2014. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Suryadinata, Leo. 1979. *Political Thinking of Indonesian Chinese 1900-1977*. Singapore: Singapore University Press.
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Prenada Media Group.
- Syarifudin, Amir. 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Thalib, Sayuti. 1980. *Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tim Permata Press. 2015. *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi kependudukan kewarganearaan*. Jakarta: Permata Press.
- Yuanzi, Khong. 2005. *Muslim Tionghoa Cheng Ho : Misteri Perjalanan Muhibbah di Nusantara*. Jakarta: Pustaka Populer Obor.
- Widhiastuti, Setiati. 2015. *Hakekat Dan Karakteristik Hukum DI Indonesia*. Modul Pembelajaran PKN.

JURNAL

- Christian, Hans dkk. 2020. *Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Di Kota Palembang*. Fakultas Hukum Diponegoro, Jurnal Notarius Vol. 13 No, 1
- Christian, Symphony Akelba. 2017. *Identitas Budaya Orang Tionghoa Indonesia*. Jurnal Cakrawala Mandarin. Vol.1, No. 1, PP. 11-12. April
- Ekawati, Yuliana Ira dkk. 2020. *Pembagian Harta Warisan Muslim Tionghoa: Studi Komparatif*. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Jurnal Amanna Gappa. Vol. 28 No.1 Maret
- Machmud, Rizan. 2013. *Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasarakatan Narkotika (LAPASTIKA) Bolangi Kabupaten Gowa*. Jurnal Capaciety STIE AMKOP Makasar. Vol. 9 No. 3 September.
- Muhsinin, Mahmud. 2017. *Kajian Semantik Al-Qur'an: Melacak Kata Muslim Dalam Al-Qur'an*. Al- Hikmah Jurnal Studi agama-agama. Vol.3, NO. 2.
- Sugiantri, Anak Agung Putu Wiwik. 2015. *Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum*. Jurnal Advokasi, Vol 5 No. 2, September

Zamroni, Muhammad. 2021. *Muslim Tioanghoa Jember dalam Akulturasi Islam dan Budaya*. Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 2, No. 1

SKRIPSI

Emawati, Neng. 2018. *Hubungan Muslim Tionghoa Dengan Keluarganya (Non Muslim) dalam Sistem Pembagian waris (Studi di Yayasan Haji Karim Oie)*. Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Faizin, Muhamad Zainul. 2014. *Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

KITAB

Al-khin, Musthafa. 2013. *al-Fiqhul Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam jilid II.

Syamil al-qur'an. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

UNDANG-UNDANG

Pasal 171 huruf a tentang ketentuan umum hukum kewarisan, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*,(Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 50.

Pasal 171 huruf c tentang ketentuan umum hukum kewarisan, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*,(Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 50.

Pasal 171 huruf e tentang ketentuan umum hukum kewarisan, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*,(Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 50.

Pasal 173 Bab II Tentang Ahli Waris buku II hukum kewarisan, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*,(Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 50.

Pasal 183 bab III besarnya bahagia, hukum kewarisan, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*,(Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 54.

Surat Putusan

Putusan Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995, Tanggal 16 Juli 1998.

Putusan Mahkamah Agung No. 51K/AG/1999, Tanggal 29 September 1999.

Surat Edaran Peradilan Agama 18 Februari 1985 B/i/735

WEBSITE

Agung Sasongko, *Tren Hijrah Pengaruhi Jumlah Mualaf Di Indonesia*, diakses dari <https://m.republika.co.id/berita/pmm42z313/tren-hijrah-pengaruhi-jumlah-mualaf-di-indonesia>, Tanggal 23 September 2021, pukul 22:15

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, *KBBI V 0.4.0 Beta (40)*, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://github.com/yukuku/kbbi4>, diakses pada sabtu, 25 september 2021 pukul 18:15

Elita Sitorini, *Masyarakat Tionghoa Jember Dari Masa Ke Masa*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/lietas209/masyarakat-tionghoa-jember-dari-masa-ke-masa>, Tanggal 29 Januari 2022, pukul 19:50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Athaya Arkan

NIM : S20171004

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada kalimat dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Fikri Athaya Arkan

NIM. S20171010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136; Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.2769/ Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 12/ 2021 18 Desember 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Ketua Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia Kab. Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : M. Fikri Athaya Arkan
Nim : S20171004
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Sistem kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Prespektif Hukum Islam (Study Kasus Muslim Tionghoa Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

LAMPIRAN


Dokumentasi Responden Muslim Tionghoa Kabupaten Jember



Dokumentasi bersama Go Cok Bing (Edy Dharmawan) Keteua PITI
jember



Dokumentasi bapak Kusno Wijagdo Muslim Tionghoa PITI
jember



Screenshoot Percakapan dan telfon Fatimah Sandra Dewi Muslim Tionghoa Kabupaten Jember



Dokumentasi Bersama H. Lauw Song Tjai Muslim Tionghoa PITI Jember

Lampiran Wawancara

Nama : Edy Darmawan (Go cok bing)

Alamat : Jl. Kertanegara No. 184 Jember

Peneliti : Nama lengkap pak Edy siapa?

Edy : Nama lengkap Edy Darmawan.

Peneliti : Pak Edy memeluk Agama islam Sejak kapan?

Edy : Saya memeluk agama Islam InsyaAllah Sejak 2004.

Peneliti : apa yang melatar belakangi pak Edy Masuk Islam?

Edy : Hal yang Melatar belakangi saya waktu itu untuk memeluk agama Islam adalah ketertarikan saya dengan wudhu. Dahulu saya memiliki teman yang muslim yang sering sharing dengan saya seputar kehidupan. Ada suatu moment ketika kita sedang bepergian, teman saya ingin melaksanakan ibadah sholat dan mencari air untuk melaksanakan wudhu. Saya menanyakan untuk apa dan apa kegunaan wudhu itu sendiri. Sehingga dari sana kurang lebih selama dua tahun saya sering sharing seputar kehidupan dan mulai membicarakan masalah keyakinan, Akhirnya saya dibawa oleh teman saya ke pondok pesantren Alm. Kyiai Wasil Sumber Wringin. Akhirnya saya bersyahadat disana.

Peneliti : Apakah masih ada di keluarga pak Edy yang non muslim?

Edy : Saya sendiri yang bergama Islam. Mama saya Budha, Kakak Saya Kristen yang pertama yang kedua Katholik, istri dan anak saya Budha.

Peneliti : apakah ada tradisi non muslim di Keluarga pak edy?

Edy : tradisi kebudayaan yang biasanya dilaksanakan oleh keluarga biasanya Imlek, Ziarah kubur (jing Beng) yaitu semua orang kumpul pulang kampung dan berziarah ke makam leluhur, kemudian ada tradisi kue bulan. Dan tradisi yang bersebrangan kalau saya menilainya hal yang bersebrangan Cuma datang dari makanan saja.

Peneliti : bagaimana bentuk sikap pak Edy terhadap tradisi yang biasanya dilaksanakan oleh keluarga?

Edy : ya membaaur dengan keluarga cuman bedanya ya ketika proses makan bersama saya selalu memperhatikan apa yang saya makan tidak mengandung unsur haram. Begitu keluarga saya sangat mengerti dengan menyajikan makanan yang tidak ada unsur haramnya.

Peneliti : bagaimana sikap keluarga sendiri kepada pak Edy yang sekrang telah menjadi muslim?

Edy : ya saling menghormati. Saling tolong menolong tapi untuk masalah keyakinan *Lakum dinukum waliyadin* (bagimu agamamu bagiku agamaku). Begitupun ketika prosesi perayaan natal saya mengucapkan selamat natal kepada keluarga saya, tapi saya tidak meyakininya. Pengucapan kata selamat itu saya peruntukkan untuk menjaga keharmonisan dan stigma kealurga saya terhadap Islam. Jadi untuk pengaplikasian islam kita juga perlu memandang situasi dankondisi.

Peneliti : bagaimana sistem pembagian warisan dalam Adat Tionghoa di keluarga pak Edy?

Edy : jika pada masyarakat Tionghoa dalam keluarga saya dibagi rata. Hanya saja dalam pembagian warisan adat Tionghoa lebih banyak bagian laki-laki dari pada perempuan. Hanya saja tidak ada ketentuan baku berapa nominal bagian yang diterima. misalkan si A ahli waris laki-laki mendapat rumah ukuran 300 si B ahli waris perempuan mendapat rumah ukuran 100 hal ini dikarenakan laki laki memiliki tanggung jawab menghidupi keluarganya. hal ini juga terjadi pada masyarakat Tionghoa sekrang.

Peneliti : jika melihat dari hukum Islam sendiri berkenaan dengan hukum warisan pasti sudah ada pembagiannya masing-masing. Menurut pak Edy sebagai seorang mualaf terhadap pembagian warisan hukum Islam bagaimana?

Edy : menurut saya jika kita mengetahui hukum tersebut ya harus dijalankan sebagai muslim yang baik. Tapi melihat siatusi dan kondisi dalam keluarga juga untuk menjalankan pembagian yang sesuai dengan hukum Islam.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Edy Darmawan (Go Cok Bing)

Usia : 46 tahun

Status : Sudah Menikah

Alamat : Jl. Kertanegara No. 184 Jember

No. Hp : 0811352887

Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Fikri Athaya Arkan

NIM : S20171004

Semester : 10 (Sepuluh)

Program Studi : Hukum Keluarga

Alamat : Jl. Letjen Suprpto IV No 119, Kebonsari, Kec. Sumbersari Jember

No. Hp : 0895367084018

Telah melakukan wawancara sesuai dengan permohonan wawancara dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Ahmad Shidiq Jember sebagai bahan skripsi yang berjudul : **Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Muslim Tionghoa Kabupaten Jember)**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jum'at 18 Februari
2022

Narasumber



Nama : Henu Kusno Wijagdo

Alamat : Perum Bumi Muktisari Blok OO-1 Jember

Peneliti : apakah pak Henu merupakan muallaf atau Islam turunan?

Henu : saya terlahir dari keluarga chinese, dimana bapak dan ibu saya muslim.

Peneliti : bagaimana sistem kewarisan dalam adat Tionghoa?

Henu : dalam adat Chinese pun pembagian hampir sama dengan islam laki-laki mendapat bagian 2 banding 1 dengan perempuan bagian laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab akan kehidupan keluarganya.

Peneliti : bagaimana sistem kewarisan yang dilakukan keluarga pak Henu?

Henu : kalau menurut saya pribadi kita mengacunya kepada budaya leluhur. Kalau saya melihat pelaksanaan waris secara islam bukan tidak mau tapi tidak bisa. Yang pertama adanya perbedaan keyakinan dalam keluarga. yang kedua di dalam masyarakat umumpun di negara kita yang muslim tidak menerapkan secara hukum Islam, tapi menurut hukum positif saja. Pelaksanaan waris dalam keluarga saya ya bercampur dengan adat. Karena saya pribadi keturunan chinese sudah cukup Jauh. Bahkan ketika orang tua saya meninggal di Surabaya, saya pergi ke Jember lalu harta warisan disana saya serahkan kepada adik-adik saya karena saya melihat mereka kesulitan dalam ekonomi. Jadi saya berfikirkan harta warisan ya bagi siapa yang membutuhkan. Dari keluarga saya dan kakek saya memang begitu.

Peneliti : kalau dalam keluarga pak Henu apakah muslim semua?

Henu : kalau dalam keluarga induk saya Alhamdulillah semuanya Islam. Tapi keluarga seperti paman ponakan dll masih ada yang non muslim.

Peneliti : bagaimana hubungan pak Henu dengan keluarga-keluarga yang non muslim?

Henu : ya biasa saja. Bahkan di keluarga istri saya mayoritas masih Nasrani. Jadi kalau ada acara-acara tradisi keluarga ya tradisi Tionghoa yang banyak dipakai dan itu masih ada. Dan saya pribadi menghargai yang terpenting. Mereka mau melakukan dengan cara mereka sendiri ya saya menjalankan sesuai dengan adat hukum Islam.

Peneliti : bagaimana pandangan pak Henu terkait pembagian dalam hukum waris Islam?

Henu : muslim Tionghoa itu, punya tantangan yayang cukup besar, dimana mereka harus beradaptasi dengan pemahaman keislaman, dengan hukum adat, dan sosial. saya melihatnya dari pemahaman masyarakat secara umum yang melihat hukum waris islam itu, dalam pembagiannya menurut saya serasa kurang melihat kebutuhan. Seperti perbandingan bagian laki-laki dan perempuan 2 banding 1. Kalau melihat beberapa pendapat sebagian kelompok diluar sana terutama perempuan, dimana mereka mengatakan bahwa hal tersebut dirasa kurang adil. Karena jika kita melihat ahli waris laki-laki yang telah menerima warisan yang harusnya dia bertanggung jawab pada keluarganya tetapi tidak ada palingan hanya keluarganya sendiri yang diperhatikan. Sedangkan perempuan dekat dengan keluarga mertua merawat ibu bapak. Banyak realitanya sekarang perempuan yang mengemban tanggung jawab seperti itu. Oleh karena itu saya pribadi dan keluarga lebih memilih pembagian warisan ini dijalankan berdasarkan asas kebutuhan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Henu Kusno Wijagdo

Usia : 55 tahun

Status : Sudah Menikah

Alamat : Perum Bumi Muktisari Blok OO-1 Jember

No. Hp : 0811352887

Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Fikri Athaya Arkan

NIM : S20171004

Semester : 10 (Sepuluh)

Program Studi : Hukum Keluarga

Alamat : Jl. Letjen Suprpto IV No 119, Kebonsari, Kec.
Sumpstersari Jember


No. Hp : 0895367084018

Telah melakukan wawancara sesuai dengan permohonan wawancara dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Ahmad Shidiq Jember sebagai bahan skripsi yang berjudul : **Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Muslim Tionghoa Kabupaten Jember)**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jum'at 18 Februari 2022

Narasumber



Nama: Fatimah Sandra Dewi (Lim Mei Cing)

Alamat: Jl. Nias No. 15 Jember

Peneliti : Kak sandra kira-kira islamnya islam turunan atau mualaf Mungkn bisa menceritakan latar belakang keidupannya kak Sandra.

Sandra : Jadi, orang tuaku beda agama. Mamaku itu islam tapi papahku itu *Chinese*. Kalau di KTP itu tertulis kristen tapi sebenarnya Konghuchu. Cuma dulu Konghucu kan belum diakui sebagai Agama di Indonesia jadi di KTP ditulis Kristen. Dan lahirnya memang di Indonesia Cuma nenek kakek dari papahku itu asli *Chinese*. aku dari lahir itu diarahin di Islam. Dan aku sempet sekolah di Sekolah islam.tapi waktu kelas 3 SD aku ada konflik di sekolah dengan teman-temanku, terutama konflik masalah perbedaan dan mereka kurang bisa ngehargain aku. Akhirnya aku nagdu ke orang tua dan aku dipindahin ke sekolah katolik. Karena kalau dimasukan ke sekolah negri takut hal yang sama akan terulang akhirnya aku dimasukan ke sekolah yang mayoritas *Chinese*. waktu aku di SD Katolik sampe SMP dan SMA Kultur Islam ku seperti sholat, puasa dll udah mulai hilang. Karena papa mama beda Agama jadi aku itu gak dipaksakan untuk memeluk salah satu agama, jadi bener-bener semua keputusan diserahkan ke aku. Aku pernah ikut ibdah di Gereja Kristen dan ibadahnya itu happy happy ya kaya band gitu. Dan aku suka karena dasarnya aku suka nyanyi dan main musik jadi aku bener-bener happy. Akhirnya selama 5 tahun aku tuh ibadah di gereja tapi belum pernah dibaptis sama sekali. Sempat dulu ketika ada kesempatan mau baptis aku tuh izin ke mama papah untuk dibaptis. Sama papa itu belum diizinkan soalnya takut aku masih labil jadi aku belum dibaptis sama sekali, tapi tetep di Gereja. Selang 5 tahun berjalan. Ketika aku beribadah, aku ngerasa hambar. Aku merasa apa yang aku lakukan kaya bukan cara yang mendekatkan diriku sama tuhan atau berniat untuk ketemu tuhan. Tapi apa yang aku lakukan ya sekedar hobi saja dan aku ngerasa beribadah secara islam ya bener-bener jati diriku. akhirnya dari sana aku bilang ke mama papah karena sempat ragu. Ketika masuk ajaran baru untuk ke jenjang perkuliahan. sempat dikasih papa mama buat daftar di universitas Kristen. Tapi, kalau aku berada di lingkungan non Islam terus maka aku semakin susah untuk belajar Islam. Akhirnya aku mulai belajar islam dari nol sampai sekarang.

Peneliti : apakah ada keluarga yang non muslim? bagaimana bentuk tradisi yang berada di Lingkungan keluarga kak Sandra? Dan bagaimana bentuk sikap kak Sandra terhadap tradisi tersebut?

Sandra : tentu masih ada dong. Karena keluarga papa semua *Chinese* Non muslim dan biasanya kalau dalam keluargaku itu tinggi banget akan toleransi. Kita selalu merayakan semua tradisi dalam keluarga kita baik imlek bahkan sampai hari raya idul fitri. Kita selalu ngerayain bareng. Kalau aku tetap mengikuti tapi konteksnya sebagai bentuk menghargai bukan mengakui kepercayaan yang menyimpang dari agama islam.

Peneliti : Kak Sandra tahu tidak? Berkenaan pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa?

Sandra : tahu, dulu pernah juga diceritakan sama papa. Kalau Adat Chinese yang mendapatkan warisan itu, anak laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Cuma karena aku anak tunggal ya pasti suatu saat harta warisan dari kedua orang tuaku akan menjadi hak milik ku juga. Ya ini sebenarnya diluar dari adat Chinese tapi ya mau diberikan kepada siapa lagi kalau bukan aku. Sebenarnya ya tradisi itu tidak harus diikutin terus, karena sebenarnya tradisi itu pilihan kita, buat ngejalanin atau tidak, ya kembali lagi melihat situasi dan kondisi juga. Seperti contoh kasus yang aku alami sebagai anak tunggal.

Peneliti : Kak Sandra sebelumnya pernah mengetahui tidak? Tentang pemabagian harta warisan dalam hukum Islam? Dan bagaimana dengan kedepannya apakah akan menjalakan pembagian warisan deengn mengikuti hukum islam

Sandra : karena aku baru masuk islam dan belajar islam kembali itu tahun lalu, jadi pertanyaan itu cukup berat buat aku. Jadi aku belum mengetahui dan kurang memahami. Kalau aku pribadi berkenaan cara pembagian harta warisan yang akan aku gunakan dikemudian hari, aku lebih kepada menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di keluargaku, dan mengikuti musyawarah dari keluarga juga. Serta kalau terjadi sengketa lebh menyerahkan aja ke hukum positif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah Sandra Dewi

Usia : 19 tahun

Status : Belum Menikah

Alamat : Jl. Nias No. 15 Jember

No. Hp : 081331714787

Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Fikri Athaya Arkan

NIM : S20171004

Semester : 10 (Sepuluh)

Program Studi : Hukum Keluarga

Alamat : Jl. Letjen Suprpto IV No 119, Kebonsari, Kec.
Sumbersari Jember

No. Hp : 0895367084018

Telah melakukan wawancara sesuai dengan permohonan wawancara dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Ahmad Shidiq Jember sebagai bahan skripsi yang berjudul : **Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Muslim Tionghoa Kabupaten Jember)**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jum'at 18 Februari
2022

Narasumber



Nama : Haji Lauw Songtjai

Alamat : Jl. Dr. Soetomo 95, Ajung, Kalisat, Jember

Peneliti : Nama lengkap pak Haji Songtjai?

H. Songtjai : Nama lengkap saya Lauw Songtjai.

Peneliti : Sejak kapan memeluk agama islam?

H. Songtjai : Saya memeluk agama Islam semenjak tahun 88 bulan 5 tanggal 1.

Peneliti : apa yang melatar belakangi pak haji masuk Islam?

H. Songtjai : Yang melatar belakangi saa waktu itu bisa dibilang hidayah, karena dulu saya sering mengikuti pengajian di Bank Bumi Daya. yang mengikrarkan saya waktu itu, ada seorang ustd saya lupa namanya tapi beliau tinggal di daerah kampus UNEJ.

Peneliti : Apakah pak haji sudah berkeluarga?

H. Songtjai : sudah.

Peneliti : semua keluarga apakah Islam semua?

H. Songtjai : saya dengan anak saya yang laki-laki beragama Islam

Peneliti : Anak pak haji ada berapa?

H. Songtjai : anak saya ada 5 orang dan yang memeluk agama Islam anak saya yang keempat.

Peneliti : Kewarisan Etnik Tionghoa yang pak haji tahu seperti apa nggeh?

H. Songtjai : Masalah kewarisan Tionghoa itu sebenarnya pribadi mas, tergantung. Karena ada orang Tionghoa yang Katolik, Krsten, Konghucu dan lain sebagainya.

Peneliti : dari beberapa bacaan yang saya ketahui terkait kewarisan adat Tionghoa yang tradisional yaitu lebih mengutamakan laki-laki dari perempuan apakah benar seperti itu pak haji?

H. Songtjai : Ya mungkin begitu, jaman dulu. Sekarang beda mas. Kalau dulu orang Tionghoa senang dengan anak laki-laki.

Peneliti : Jika di keluarga pak haji apakah masih terdapat adat-adat Tionghoa yang dilakukan? Seperti Imlek?

H. Songtjai : Iya masih ada, kalau Imlek saya rasa bukan berkaitan agama.

Peneliti : kalau dalam keluarga pak haji, ada adat Tionghoa dan ada adat keagamaan dari Islam sendiri bagaimana menyikapinya dalam keluarga pak haji?

H. Songtjai : tidak ada masalah.

Peneliti : termasuk dalam menjalankan kewarisan Islam?

H. Songtjai : iya tidak ada masalah

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Lauw Songtjai

Usia : 72 Tahun

Status : Sudah Menikah

Alamat : Jl. Dr Soetomo 95, Ajung, Kalisat, Jember

No. Hp : 0811350087

Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Fikri Athaya Arkan

NIM : S20171004

Semester : 10 (Sepuluh)

Program Studi : Hukum Keluarga

Alamat : Jl. Letjen Suprpto IV No 119, Kebonsari, Kec.
Sumbersari Jember

No. Hp : 0895367084018

Telah melakukan wawancara sesuai dengan permohonan wawancara dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Ahmad Shidiq Jember sebagai bahan skripsi yang berjudul : **Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Muslim Tionghoa Kabupaten Jember)**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kamis 14 Juli
2022

Narasumber

Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Metode Penelitian	Sumber Rujukan
<p>Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Muslim Tionghoa Kabupaten Jember</p>	<p>1. Bagaimana Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember? 2. Bagaimana Analisis Sistem Pembagian harta Warisan Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam? 3. Bagaimana Analisis Sistem Pembagian harta Warisan Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia?</p>	<p><i>Sistem pembagian warisan muslim Tionghoa di Kabupaten Jember</i></p>	<p>1. cara pembagian harata warisan muslim Tionghoa di kabupaten Jember 2. kesesuaian Pembagian harta warisan Muslim Tionghoa kabupaten Jember dengan Hukum Islam 3. Kesesuaian Pembagian harata warisan Muslim Tionghoa Kabupaten Jember dengan hukum Islam di Indonesia</p>	<p>1. Pendekatan & Jenis Penelitian : Sosiologis-Empiris & Kualitatif (<i>Field Research & Library Research</i>) 2. Subyek Penelitian: a. Primer (wawancara responden & hasil observasi lapangan) b. Sekunder (buku, jurnal.) c. Tersier (dokumentasi dll) 3. Teknik Pengumpulan Data : Wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan 4. Analisis Data : Analisis Deskriptif Kualitatif</p>	<p>1. Al-qur'an & Hadist 2. Hukum islam 3. hukum islam Di Indonesia. 4. Kompilasi Hukum Islam 5. Yurisprudensi.</p>

J E M B E R

BIOGRAFI



Muhammad Fikri Athaya Arkan, dilahirkan di Jember pada tanggal 18 Desember 1998. Anak ke pertama dari dua bersaudara. Merupakan putra dari pernikahan Bapak Imron Rosyadi dan Ibu Suhartatik. Penulis memulai pendidikan :

1. 2006 - 2011 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember
2. 2011 – 2014 SMPIT Al-Ghزالie Jember
3. 2014 – 2017 MAN 1 Jember

Setelah lulus dari MAN 1 Jember pada tahun 2017, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) di Universitas KH. Ahmad Siddiq Jember, di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga. Pada tahun 2021 penulis mengajukan judul skripsi “*Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Muslim Tionghoa Kabupaten Jember)*” guna meraih gelar Sarjana Hukum.